

**METODE PENGAMBILAN HUKUM BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL
ULAMA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 TENTANG
HUKUM PENGGUNAAN RAJAH DAN AZIMAH UNTUK OBAT KUAT
DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MULKI ARIFINA

NIM.16.21.2.1.116

Surakarta, 16 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : MULKI ARIFINA
NIM : 16.21.2.1.116
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“METODE PENGAMBILAN HUKUM BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019TENTANG HUKUM PENGGUNAAN RAJAH DAN AZIMAH UNTUK OBAT KUAT DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Surakarta, 16 Oktober 2020

A green postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "6000" in large numbers, and "ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A signature is written over the stamp.

Mulki Arifina

Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Mulki Arifina

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mulki Arifina, NIM: 16.21.2.1.116 yang berjudul:

“METODE PENGAMBILAN HUKUM BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN RAJAH DAN AZIMAH UNTUK OBAT KUAT DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA”.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Sukoharjo, 16 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Muhammad Julianto, S.Ag.,M.Ag

NIP.19720715 201411 1 003

PENGESAHAN
**METODE PENGAMBILAN HUKUM BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL
ULAMA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 TENTANG
HUKUM PENGGUNAAN RAJAH DAN AZIMAH UNTUK OBAT KUAT
DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA**


Disusun Oleh:

MULKI ARIFINA
NIM.16.21.2.1.116

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I


Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

19740312 199903 1 004

Penguji II



Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag.

19720803 200003 1 001

Penguji III




Ning Karmawijaya, M.S.I

19830124 201701 2 155

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1001

MOTTO

نِسَاءٌ وَكُنَّ حَزْزًا لَكُمْ فَاتُّوْحِرْ نَكْمَ اِي شَيْئِكُمْ فِ وَقَدَمُوا لِاِ نَفْسِكُمْ ط وَتَقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُلَا
قُوْهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya:

“Istri-istrimu adalah (bagaikan) adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari arah mana saja yang kamu kehendaki. Dan berbuat baiklah untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman”

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Surtijan dan Ibu Sunarti yang telah membesarkan, mendidik, serta melantunkan doa-doa agar anak-anaknya senantiasa diberi keselamatan, kelancaran, dan keberkahan.
2. Adik-adikku Wildan Akmal Ulinuha dan Ma'wa Aghnia Rahma yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi terbaik untuk mencapai segala keinginan dan keberhasilan termasuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman kamar Darul Azizah, yaitu ananda Tia, Ika, Rini, Wulan, mba Mas'udah, Ulul, Afifah, Atin, mba Isti, dan Salwa di pondok Pesantren Tahfidz Wa Ta'limil Qur'an Masjid Agung Surakarta yang senantiasa memberikan semangat dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.
4. Teman-teman HKI C, diantaranya Hilma, Ony, Nining, Pungky, Anis dan yang lainnya yang menemani dalam proses pembelajaran serta teman seperjuangan dalam mencapai kelulusan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fatḥah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	Ḍamah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
نِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
نُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūla
4.	رمي	Ramā

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

- ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl

2.	طلحة	Ṭalḥah
----	------	--------

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	الذؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa

dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“METODE PENGAMBILAN HUKUM BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN RAJAH DAN AZIMAH UNTUK OBAT KUAT DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat serta dukungan, dan memberi motivasi agar skripsi ini secara diselesaikan.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Ketua Lembaga Bahtsul Masail beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk mencari data pendukung untuk penulisan skripsi ini. Terutama Bapak Ahmad Mustain Nasoha, SH.MH. yang telah banyak membantu membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak, Ibu, Kakak, dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-temanku Hukum Keluarga Islam (HKI C) yang telah berjuang bersama selama 4 tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
11. Teman-teman Pondok Pesantrean Tahfidz Wa Ta'limil Qur'an, terutama kamar Darul Azizah.
12. Teman-teman KKL PPL PA dan PN Surakarta tahun 2019.
13. Teman-teman KKN Basis Riset dan Masjid kelompok 83 tahun 2019 Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar.
14. Sahabat-sahabatku, Hilma, Anis, Ony, Nining, dan Pungky yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu menyelesaikan skripsi ini..

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. *Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 16 Oktober 2020

Penulis

Mulki Arifina

NIM.16.21.2.1.114

ABSTRAK

Mulki Arifina, NIM: 162121116; **“METODE PENGAMBILAN HUKUM BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN RAJAH DAN AZIMAH UNTUK OBAT KUAT DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA”** berdasar atas hukum Islam dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, terutama suami harus menggauli istrinya dengan baik diantaranya saat berhubungan seks suami dibolehkan menggunakan obat kuat baik berupa obat-obatan, rajah atau azimah dengan tujuan untuk menyenangkan istri. Karena dikhawatirkan jika tidak menggunakan obat kuat akan menimbulkan mudhorot.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Bahtsul Masail membolehkan menggunakan obat kuat dan rajah ataupun azimah untuk obat kuat serta analisis istinbath hukum yang dilakukan oleh Bahtsul Masail dalam menentukan hukum tersebut.

Jenis penelitian ini, merupakan penelitian literer, dengan menggunakan sumber data primer berupa Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Kota Surakarta Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Obat Kuat dan Rajah atau Azimah Untuk Obat Kuat serta didukung dengan sumber data sekunder, berupa buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data bersifat kualitatif, artinya mendeskripsikan dan menjelaskan istinbath hukum para ulama dalam menetapkan hukum penggunaan obat kuat dan rajah atau azimah untuk obat kuat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Bahtsul Masail yang membolehkan menggunakan obat kuat dan rajah atau azimah untuk obat kuat dengan ketentuan tertentu agar tidak menimbulkan madhorot serta tidak menimbulkan kekufuran pada saat menggunakan rajah atau azimah. Bahtsul Masail membolehkan menggunakan obat kuat sesuai dengan kaidah fiqih yakni mendahulukan yang lebih banyak manfaatnya.

Kata kunci: obat kuat, madhorot, bahtsul masail.

ABSTRACT

Mulki Arifina, NIM: 162121116; **THE METHOD OF TAKING THE LAW OF BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA, 4th CITY OF SURAKARTA NUMBER 009 / LBM / PCNU / SKA / VIII / 09/2019 CONCERNING THE LAW OF THE USING OF STRONG AND RAJAH OR AZIMAH FOR STRONG IN MEETING FAMILY WALFARE**, Fulfilling the rights and obligations of husband and wife, especially husbands must intercourse with their wives properly, including when having sex the husband is allowed to use strong drugs in the form of drugs, rajah or azimah in order to please his wife Because it is feared that if you don't use strong drugs it will cause mudhorot.

This study aims to find out why Bahtsul Masail allows using strong drugs and rajah or azimah for strong drugs as well as the legal istinbath analysis conducted by Bahtsul Masail in determining the law.

This type of research is literary research, using primary data sources in the form of Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Decree of the 4th Surakarta City Number 009 / LBM / PCNU / SKA / VIII / 09/2019 Regarding the Law of Using Strong Medicine and Rajah or Azimah for Strong Medicine and supported by secondary data sources, in the form of books and scientific writings related to the object of research. This study used qualitative data analysis, meaning that it describes and explains the legal istinbath of the scholars in determining the law of the use of strong drugs and rajah or azimah for strong drugs.

The results of this study indicate that Bahtsul Masail's decision to allow the use of strong drugs and rajah or azimah for strong drugs with certain provisions so as not to cause madhorot and not cause kufr when using rajah or azimah. Bahtsul Masail allows the use of strong drugs in accordance with the rules of fiqh, namely prioritizing those with more benefits.

Key words: strong medicine, madhorot, bahtsul masail.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15

**BAB II TINJAUAN BAHTSUL MASAIL TENTANG RAJAH DAN
AZIMAH UNTUK OBAT KUAT DALAM MEMENUHI
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

A. Tinjauan Umum Penggunaan Obat Kuat Untuk Mencapai Kepuasan Seksual Suami Istri.....	17
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri	17
2. Hubungan Seks Suami Istri	21
3. Problematika Hubungan Seks	23
4. Penggunaan Obat Kuat.....	26
5. Efek Samping Obat Kuat.....	28
B. Tinjauan Umum Rajah dan/atau Azimah Untuk Obat Kuat	30
1. Pengertian Rajah dan/atau Azimah	30
2. Rajah dan/atau Azimah Untuk Obat Kuat.....	33
C. Tinjauan Umum Kesejahteraan Keluarga	36
D. Tinjauan Umum Bahtsul Masail	36
1. Sekilas Sejarah Tentang Nahdhatul Ulama.....	36
2. Sekilas Tentang Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama	38

**BAB III HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL
ULAMA (BMNU) KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019**

A. Keputusan Bahtsul Masail NahdhatulK Ulama (BMNU) Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Obat Kuat Pria Perkasa dan Rajah Kuat Jima'	42
1. Latar Belakang Masalah.....	42
2. Pertanyaan dan Jawaban.....	42
B. Metode Istibath Hukum Bahtsul Masail Nahdhathul Ulama (BMNU).....	51

BAB IV ANALISIS ISTINBATH HUKUM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA (BMNU) KOTA SURAKARTA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019

A. Istinbath Hukum Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Obat Kuat dan Rajah atau Azimah untuk Obat Kuat Dalam Memenuhi Kesejahteraan Keluarga..... 63

B. Analisis Istinbath Hukum Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Obat Kuat dan Rajah atau Azimah untuk Obat Kuat Dalam Memenuhi Kesejahteraan..... 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN 90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Salinan Hasil Keputusan Bahtsul Masail Kota Surakarta Ke-4 Nomor
009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga yang sejahtera dimulai dari hubungan suami istri yang baik, sedangkan hubungan suami istri menjadi baik dikarenakan hubungan seks dengan cara baik dan benar yakni keduanya saling merasakan kepuasan. Sehingga masing-masing hak dan kewajiban suami istri saling terpenuhi satu sama lain. Walaupun hak dan kewajiban suami istri tidak hanya sebatas saling mencintai, namun sejak awal pernikahan dibentuk bertujuan untuk saling mencintai semasa hidup. Ungkapan cinta tidak hanya meliputi hubungan seks, tetapi juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dalam Islam perasaan saling cinta tidak hanya sebatas memenuhi nafsu birahi semata melainkan perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalizha*) yakni terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Hubungan seks merupakan salah satu tujuan yang menjadi dasar dalam rumah tangga dan hanya bisa dilakukan setelah terjadinya perkawinan karena hal tersebut termasuk hak dan kewajiban suami istri. Adanya dorongan yang dimiliki setiap orang maka dalam Islam diaturlah pernikahan guna untuk menyalurkan dorongan seks pada tempatnya. Jika tidak sesuai dengan tempatnya yaitu pernikahan, dorongan seks bisa membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Pergaulan menjadi faktor utama dalam mempengaruhi hasrat dorongan seks yang tidak terkendali. Kepuasan seksual berperan penting dalam kehidupan rumah tangga, hubungan seks yang baik bisa mengantarkan suami istri menjadi keluarga yang romantis dan harmonis sehingga menjadi korelasi positif dengan kestabilan dan kualitas membahagiakan pasangan.¹ Hasrat seks setelah menikah yang bertujuan untuk

¹ Merlinda Guntoro, "Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami", *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017, hlm 55.

memperbanyak keturunan menjadikan keburukan nafsu seksual menjadi gugur, disebabkan karena terpeliharanya pandangan dan terjaganya kelamin.²

Melakukan hubungan seks tidak boleh dilakukan jika tidak bersamaan, sebagaimana tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sebagian suami merasa sudah cukup puas dengan kenikmatan seksualnya saja sehingga terkadang kurang memperhatikan kenikmatan istrinya, ini berakibat pada keengganan istri ketika akan melaksanakan hubungan seksual. Sebab istri mempunyai hak mendapatkan kenikmatan seperti yang suaminya rasakan. Perlakuan seks di ranjang antara suami istri tersebut berakibat pada sikap keduanya, jika keduanya merasakan kenikmatan yang sama maka akan berefek sangat baik, namun jika hanya salah satu maka tidak terpenuhi secara penuh antara hak dan kewajiban suami istri. Ejakulasi dini suami sering terjadi maka seharusnya suami harus bersungguh-sungguh agar dapat menahan ejakulasi dini, karena sesungguhnya kehidupan seksual suami istri yang rukun itu berlandas pada terjadinya ejakulasi secara bersamaan antara suami dan istri.³

Terkadang dalam memberikan pelayanan seorang suami mengalami kelelahan begitu juga istri dalam menyelesaikan tugas rumah tangga sering mengalami kelelahan jadi keduanya harus saling menyesuaikan satu sama lain dalam memenuhi nafkah batin. Jika suami lemah syahwat sehingga tidak dapat melayani istrinya dengan wajar ditempat tidurnya, maka seharusnya ia menggunakan obat-obatan untuk menambah kekuatannya ketika menyetubuhi istrinya dan memperbesar daya seksnya sehingga dapat memuaskan istrinya.⁴ Jaman dahulu banyak orang menggunakan obat kuat yang sering disebut

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Azimah, 2010), hlm, 25-28.

³ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 530.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 109.

dengan jamu tradisional atau jamu kuat untuk memenuhi kebutuhan seksnya.⁵ Namun zaman modern ini ada berbagai jenis obat yang *instant* maupun tradisional yang dijual umum sehingga siapapun mudah mendapatkannya.

Dalam menambah daya seks seorang suami bisa menggunakan beberapa alternatif yakni menggunakan obat-obatan untuk menambah kekuatan (obat kuat) yang berupa obat minum ataupun oles, menggunakan azimah yang juga bisa disebut jimat yang kadang berupa benda ataupun berupa rajah bacaan, tulisan, doa dan huruf Al-Qur'an. Ini merupakan ikhtiar suami agar dicintai istrinya dan cara tersebut dihalalkan oleh syara' dengan ketentuan dan prosedur tertentu berdasarkan syara'.

Obat kuat juga jenisnya berbagai macam, diantaranya obat oles, obat minum ataupun berupa lafadz bacaan ataupun tulisan yang penggunaannya bisa di masukkan ke air lalu diminum, bisa diletakkan di bantal dan sebagainya. Adapun doa ataupun ayat yang di tulis di alat kelamin suami dengan tujuan memperkuat daya seks suami terhadap istri sehingga istri bisa puas ini dilarang oleh syara' karena dianggap melecehkan asma Allah. Tidak hanya pihak suami saja yang menggunakan alternatif ini, pihak istri pun bisa menggunakan obat perangsang untuk meningkatkan gairah seksnya. Penggunaan obat semacam ini dibolehkan asalkan menggunakan prosedur yang sesuai dan tidak melanggar syara'.

Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa haram hukumnya menggantungkan rajah/ azimah, karena dianggap melecehkan dan bergantung pada selain Allah, namun pendapat ini hanya sebagian saja yang menyetujuinya.⁶ Mereka mengharamkan atas dasar hadist Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Mas,ud

إِنَّ الرُّقْيَةَ وَالْتِمَائِمَ وَالتَّوَلَّاتِ شِرْكٌ

⁵ Naji Bulloh, "Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat Dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Desa Tambak Oso Kabupaten Sidoharjo)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 7.

⁶ Ali bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islam*, Solo: Thibbia, 2015, hlm. 121.

“Sesungguhnya, jampi-jampi dan jimat-jimat serta mantera pekasihan adalah syirik”.

Namun pendapat tersebut kurang bisa dipertanggungjawabkan karena dalam buku ini mengambil hukum secara kontekstual tanpa memperhatikan asbabul furud (sebab) turunnya suatu hadist sehingga dalam mengambil hukum hanya sesuai dengan teks hadist.

Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama berperan penting di masyarakat sebagai pemberi solusi diantara banyaknya berbagai masalah kontemporer. Seperti halnya rajah obat kuat yang saat ini cukup populer dan berbagai jenis penggunaannya. Dalam keputusan Bahtshul Masa'il yang diadakan di Masjid Agung Surakarta Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 bahwa dibolehkan menggunakan obat kuat dan rajah untuk obat kuat asalkan memenuhi syara', diantaranya tidak menimbulkan mudhhorat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dibutuhkan penelitian khusus tentang “Metode Pengambilan Hukum Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Rajah Dan Azimah Untuk Obat Kuat Dalam Kesejahteraan Keluarga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Bahtsul Masa'il Kota Surakarta ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 membolehkan penggunaan rajah dan azimah untuk obat kuat?
2. Bagaimana metode pengambilan hukum Bahtsul Masail Kota Surakarta ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 dalam menentukan hukum penggunaan rajah dan azimah untuk obat kuat?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya:

1. Untuk mengetahui dasar penentuan hukum diperbolehkannya penggunaan obat kuat beserta rajah dan azimah untuk obat kuat dalam keputusan Bahtsul Masa'il Kota Surakarta ke-4.
2. Untuk mengetahui metode pengambilan hukum Bahtsul Masail Kota Surakarta ke-4 dalam menentukan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan sumbangsih pikiran pada lingkup ilmu hukum bidang hukum perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada bidang penggunaan rajah ataupun azimah untuk obat kuat, serta penelitian ini penulis harapkan berguna bagi kontribusi dalam perkembangan khasanah keilmuan pada bidang kepastakaan. Penelitian ini penulis harapkan agar pembaca bisa membedakan antara pengambilan hukum islam dan pengambilan hukum bahtsul masail.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sabagai salah satu pemenuhan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (*al ahwal asy-syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

E. Kerangka Teori

Sebagai penegasan judul skripsi berjudul “ Metode Pengambilan Hukum Bahtsul Masail Nahdhathul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Rajah Dan Azimah Untuk Obat Kuat Dalam Kesejahteraan Keluarga”, berikut penulis sampaikan keterangan.

Bahtsul masail dalam pengambil hukumnya memerlukan peran *ushul fiqih* dengan cara istinbath hukum islam, seperti ijma', qiyas dan istishab, namun

dalam penerapannya ketiga metode tersebut diganti nama dengan qauliy, ilhaqi, dan manhaji dikarenakan memberatkan disebabkan karena tidak adanya mujtahid mutlak. Antara pengambilan hukum islam dan pengambilan hukum bahtsul masail mempunyai konsep yang hampir sama tetapi memiliki nama yang berbeda. Metode qauliy sama dengan istishab, metode ilhaqi sama dengan qiyas dan metode manhaji sama dengan ijma.

Ushul fiqh berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua buah kata yaitu, *ushul* yang mengandung arti: sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lain, sedangkan *fiqh* yang mengandung arti pemahaman mendalam yang dapat menangkap tentang asal, tujuan ucapan dan perbuatan, dan menurut istilah *fiqh* adalah ilmu halal dan haram, ilmu syariat dan hukum sebagaimana ditentukannya.⁷ Menurut pendapat Imam Syafi’I yang dikutip oleh Imam Subkhi dalam kitab *Jam’ul al Jawami*, *fiqh* adalah ilmu yang membahas tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amali (perbuatan) yang diperoleh melalui dalil-dalil secara terperinci.⁸ Menurut Jumhur Ulama dari ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ushul fiqh* yaitu sejumlah kaidah yang mengkaji dan membahas proses istinbath hukum-hukum syara’ melalui dalil-dalil terperinci.⁹ Maka *ushul fiqh* adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fiqh berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid) dengan tujuan mengeluarkan hukum amali (perbuatan) dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas.¹⁰ Untuk bisa mengetahui cara penggunaannya, orang yang

⁷ Suwito, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.3-5.

⁸ Tajuddin Abd, Wahhab bin Ali al Subkhi, *Jam’ul al Jawami’I fi Ushul al-Fiqh*, Cetakan Ke-2 (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2002), hlm.6.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Cetakan.Ke-1,(Damaskaus; Daar al Fikr, 1986) ,Juz :1, hlm.24.

¹⁰ Suwito, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, ..., hlm.6.

menggunakannya dan tujuan perbuatannya diperlukan istinbath hukum dengan jalan ijtihad.

Kata istinbath berasal dari kata “*istinbatha*” yang berarti menemukan, menetapkan atau mengeluarkan dari sumbernya, sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari Al Quran dan sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga istinbath identik dengan ijtihad para ulama NU yang memahami istilah kitab fiqih dengan terminology yang baku, dan istinbath dikalangan NU terutama dalam *baths al-masa'ilnya* Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan, tetapi diganti menjadi *bahtsul masail* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* yang terjadi melalui referensi *kutub al fuquha* (kitab-kitab karya para ahli fiqih).¹¹ Dalam NU istinbath dikonotasikan dengan *istikhraj al hukm min al-nushsuh* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, Al Quran dan sunnah) yang masih sangat berat dilakukan maka sebagai gantinya adalah *ittifaq* (kesepakatan) *hukum*.¹² Dalam menemukan hukum istinbath membutuhkan jalan ijtihad.

Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan menurut Abu Zahra ijtihad yakni pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqh dalam menetapkan (istinbath) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci (satu persatu).¹³ Dalam berijtihad berpedoman dalam dua sumber hukum yakni *masdir al-Ahkam al Muttafaq'alaih* (sumber hukum yang disepakati yaitu Al Quran, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*), dan *masdir al-Ahkam al-Mukhtalaf'alaih* (sumber hukum yang belum disepakati yaitu *Istihsan*,

¹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cetakan Ke.II, (Yogyakarta; LKIS, 2003), hlm.xiii.

¹² Ahmad Rizal Khadapi dan Anwar Kholid, *Lanjah Bahtsul Masail NU (Studi Terhadap Proses Penemuan Hukum)*, Makalah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm.20.

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus; Damaskaus; Daar al Fikr), hlm.379.

Istishab, Istishlah, Urf, Sadd ad-Dzariah, Syar'Man Qablana, dan Madzhab Shahabi).¹⁴

Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal, sedangkan menurut istilah adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah Saw meninggal dunia.¹⁵ Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengatur, sedangkan menurut ulama *ushul fiqh* ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa.¹⁶ Istishab adalah berlakunya hukum yang sudah ada tidak akan berubah selama tidak ada hukum yang merubahnya.

Dari ketiga metode pengambilan hukum bahtsul masail tersebut dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan rajah dan azimah untuk obat kuat sesuai dengan ketentuannya. Obat kuat menurut KBBI adalah obat untuk memperkuat daya kemampuan tubuh dan obat untuk menambah vitalitas seksual.¹⁷ Sedangkan rajah merupakan tulisan dengan keserasian angka dan kata yang mempunyai makna tertentu dan tujuan tertentu dengan bentuk yang berbeda-beda.¹⁸ Azimah menurut KBBI yakni barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, serta

¹⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.7.

¹⁵ H.Ahmad Sanusi dan Sobari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.43.

¹⁶ *Ibid*, hlm.50.

¹⁷ <https://kbbi.kata.web.id> ,diakses sabtu, 21 November 2020, pukul 22.22.

¹⁸ Diana Fitri Umami, "Simbolisme Al Quran sebagai Rajah, ...", hlm. 3.

digunakan sebagai penangkal penyakit dan sebagainya.¹⁹ Salah satu syarat penggunaan rajah atau azimah adalah mempunyai tujuan yang baik misalnya untuk menyenangkan istrinya, dikarenakan jika tidak menggunakan hal semacam itu bisa membanyakkan pernikahannya. Maka sangat diperlukan media sejenis obat kuat untuk menunjang kesejahteraan istrinya.

Kesejahteraan menurut KBBI berasal dari kata sejahtera yakni aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan), sedangkan kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Keluarga menurut KBBI adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Maka kesejahteraan keluarga adalah satuan kekerabatan yang anggotanya merasakan keamanan dan keselamatan dari berbagai gangguan. Pokok kesejahteraan yakni suami istri saling berhubungan dengan baik sehingga akan tercipta kemakmuran dalam suatu rumah dan hubungan yang baik berawal dari hubungan seks yang saling terpenuhi kepuasannya.

F. Tinjauan Pustaka

Disertasi, NurMutamakkin , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019 “Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Islam Menurut Kitab ‘Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi Dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman, Disertasi ini membahas tentang kitab Uqud Al-Lujain dan Irsyadul Zaujain, yang berisi tentang tata cara dalam kehidupan berumah tangga. Dan hanya mengambil poin-poin lingkup kehidupan rumah tangga saja karena tidak ada pembahasan khusus mengenai obat kuat.²⁰

¹⁹ <https://kbbi.kata.web.id> ,diakses sabtu, 21 November 2020, pukul 22.22.

²⁰ Mutamakkin, Nur, “Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Islam Menurut Kitab ‘Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi Dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman, *Disertasi*, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Skripsi oleh Merlinda Guntoro Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma tahun 2017 yang berjudul “Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami”. Skripsi ini membahas tentang peran kepuasan seks memicu perselingkuhan dikarenakan hubungan seks yang tidak memuaskan sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga. Dan hanya mengambil poin tentang hubungan seks yang kurang baik sebagai penyebab perselingkuhan, karena dalam skripsi ini tidak ada solusi dari ketidakpuasan hubungan seks suami istri, misal disarankan menggunakan obat kuat.²¹

Skripsi oleh Diana Fitri Umami Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “Simbolisme Al-Qur’an Sebagai Rajah (Studi Terhadap Rajah Rabu Pungkasan di Pondok Pesantren Wasilatul Huda Kendal)”. Skripsi ini membahas bahwa penggunaan ayat-ayat Quran merupakan salah satu bukti pengagungan Al-Qur’an yakni rajah dari Quran diyakini bisa untuk perlindungan, pagar rumah, kelancaran rezeki dan sebagainya. Penggunaan rajah Qur’an ini sebagai perantara meminta kepada Allah melalui Kalam-Nya²².

Skripsi oleh Naji Bulloh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul “Analisis *Maslahah* Terhadap Penggunaan Obat Kuat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami-Istri (Studi Kasus Desa Tambak Oso)”. Skripsi ini membahas beberapa keluarga yang menggunakan obat kuat guna untuk memenuhi hak dan kewajiban dan hal ini termasuk *masalah mursalah* karena dianggap untuk menyelesaikan permasalahan. Dan hanya

²¹ Merlinda Guntoro, “Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017.

²² Diana Fitri Umami, “Simbolisme Al Quran sebagai Rajah (Studi Terhadap Rajah Rabu Pungkasan di Pondok Pesantren Wasidhatul Huda Kendal)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

mengambil poin tentang obat kuat karena poin tentang rajah tidak dibahas disana.²³

Skripsi oleh Ainiyatur Rohmatin Nazilah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang berjudul “Hak Persetubuhan Bagi Istri Dalam Perspektif Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali”, Skripsi ini membahas tentang hak istri menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali, dan hanya sebatas poin tersebut tidak secara lengkap membahas perkawinan tentang 2 mazhab tersebut.²⁴

Jurnal oleh Ahmad Mujahidin, “Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’an Sebagai Jimat Dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo”, STAIN Ponorogo Jawa Timur, *Kalam Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2016. Jurnal ini menjelaskan tentang kehidupan masyarakat ponorogo yang masih menggunakan jimat karena mereka menganggap bahwa ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai jimat itu memiliki kekuatan luar biasa yang diturunkan Allah dan hanya bisa dicapai oleh orang yang memiliki supranatural. Dan hanya mengambil poin pengertian rajah atau azimah, karena penggunaan rajah dan azimah untuk obat kuat tidak dibahas disana.²⁵

Jurnal oleh Kundharu Saddhono, Arif Hartanta dan Muhammad Yunus Anis, “Dialetika Islam Dalam Mantra Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Budaya Jawa” Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Akademika*,

²³ NajiBulloh, “Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat Dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Desa Tambak Oso Kabupaten Sidoharjo)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

²⁴ Ainiyatur Rohmatin Nazilah, Hak Persetubuhan Bagi Istri Dalam Perspektif Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

²⁵ Anwar Mujahidin, “Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-ayat Al Quran Sebagai Jimat Dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo”, *Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume X, Juni 2016.

Volume 21, Nomor 1, Januari-Juni 2016. Jurnal ini membahas bahwa tentang korelasi mantra budaya Jawa dan budaya Islam yang menjadi kearifan lokal masyarakat Jawa guna untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan. Dan hanya mengambil poin tentang rajah dan azimah secara umum bukan rajah atau azimah untuk obat kuat.²⁶

Jurnal oleh Ahmad Rafiq Zainul Mu'min "Jimat Qurani Dalam Kehidupan "Bakul Sate" (Sebuah Penelusuran Di Yogyakarta)" Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid Pascasarjana STAINU Jakarta, *Jurnal Kontemplaasi*, Volume 1, Nomor 2, November 2013. Jurnal ini menjelaskan kehidupan bakul sate Madura yang merantau ke Yogyakarta dan menjual dagangannya dengan menggunakan jimat Quran Surah Yusuf agar dagangannya laris. Dan hanya mengambil poin tentang penggunaan ayat Al Quran sebagai azimah dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak disebutkan penggunaan azimah untuk obat kuat.²⁷

Jurnal oleh Sukron Ma'mun, "Ilhaq Dalam Bahtsul Masail NU Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat", *Jurnal Al Qalam*, Volume 28, Nomor 1, (Januari-April) 2011. Jurnal ini membahas tentang keputusan BM yang menggunakan *ilhaqi* dalam menentukan hukumnya, metode ini mirip seperti *qiyas* namun pengqiyasannya dengan qaul ulama. Dan hanya mengambil poin metode pengambilan hukum bahtsul masail.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode secara harfiah berarti "cara" sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan memiliki tujuan, serta berprosedur

²⁶ Kundharu Shadhono, Dialektika Islam Dalam Mantra Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Budaya Jawa, *Jurnal*, AKADEMIKA, Volume 21, Nomer 01, Januari-Juni, 2016.

²⁷ Mun'in, A.Rafik Zainul, "Jimat Qur'ani Dalam Kehidupan "Bakul" Sate Sebuah Penelusuran Di Yogyakarta", *Kontemplasi: Jurnal Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid*, Volume 01, Nomor 02, Nopember 2013.

²⁸ Syukron Ma'mun, "Ilhaq Dalam Bahtsul Masail NU Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat", *Jurnal Al Qalam*, Volume 28, Nomor 1, (Januari-April) 2011.

atau bermetode. Maka metode penelitian adalah cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar dan dapat dipakai untuk mendapatkan jawaban atau suatu masalah).²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, leaflet, bulletin dan internet.³⁰ Penelitian pustaka ini guna untuk menelaah hal-hal yang mengenai azimah dan obat kuat dengan tinjauan Bathsul Masa'il Nahdhatul Ulama.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dan melalui sumbernya, bisa melalui responden, sampel, informan maupun teks bacaan³¹. Penelitian ini menggunakan data hasil keputusan Bahtsul Masa'il kota Surakarta Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 tentang Obat Kuat Pria Perkasa Dan Rajah Kuat Jima'.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau sebagai pelengkap dengan mengambil dari buku-buku, undang-undang, hasil penelitian, jurnal, internet maupun publikasi lain yang berkaitan dengan perkara

²⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm.97.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20.

³¹ Eri Berlin, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padang :Sukabina Press, 2016), hlm . 42.

azimah.³² Penelitian ini menggunakan data dari buku, hasil penelitian, jurnal, skripsi, maupun internet seperti web *NU Online*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan unsur penting dalam penelitian, sebab data yang diperoleh selanjutnya dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan penelitian, keterangan-keterangan terkait data, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.³³

a. Dokumentasi

Merupakan metode untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan konsentrasi lebih dalam mengenai suatu dokumen, dan segala berkas yang berkaitan dengan penelitian.³⁴

b. Wawancara (*interview*)

Adalah salah satu metode dengan cara tanya jawab secara lisan secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai Ketua Bahtsul Masail Kota Surakarta Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019, yakni Ahmad Musta'in Nasoha SH.MH dan kepada saudara Ali Murtadho yang sangat berpartisipasi dalam menerjemakan keputusan BM dari berbagai kitab rujukan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini bersifat yuridis praktis/doctrinal.

³² Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitaitaif*(Bandung: Rosdakarya,2006), hlm. 98.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta;Andi Offset, 1997),hlm.42.

³⁴ *Ibid.*,hlm.106.

³⁵ Cholid Naruko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Grafik Grafika, 2011), cetakan ke 3, hlm.106.

Artinya penelitian dilakukan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.³⁶ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang menggambarkan suatu obyek terhadap kondisi.

Analisis secara deskriptif analitik, yaitu menyajikan data yang telah didapat yakni keputusan Bahtsul Masa'il kota Surakarta Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 tentang Obat Kuat Pria Perkasa Dan Rajah Kuat Jima'. Bersumber pula dari data yang berwujud dokumen secara deskriptif serta menganalisa data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami.³⁷

Sistematika penulisan ini guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi yang ditulis oleh peneliti dalam bentuk skripsi ini yang kemudian akan disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan karya ilmiah berupaskripsi berjudul “Metode Pengambilan Hukum Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Rajah dan Azimah Untuk Obat Kuat Dalam Memenuhi Kesejahteraan Keluarga”, ini lebih mudah untuk dipahami, penulisan sampaikan uraiannya sistematika penulisan skripsi berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan isi tentang data-data otentik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rajah dan obat kuat maupun rajah yang digunakan untuk obat kuat serta tinjauan umum tentang bahtsul masail.

³⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5.

³⁷ Anwar Saefudin, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta; Pustakan Pelajar, 1998), hlm.6.

Bab ketiga, berisikan isi keputusan bahtsul masail dan metode pengambilan hukum bahtsul masail .

Bab keempat, yakni berisikan analisis hukum pada Bathsul Masa'il terhadap rajah dan azimah kuat jima'. Berdasarkan pada keputusan Bathsul Masa'il kota Surakarta ke-4 No.009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta saran dari penulis yang diharapkan mampu memberi sumbangan alternative bagi para pengguna rajah dan azimah untuk obat kuat. Penelitian ini juga berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM BAHTSUL MASAIL TENTANG RAJAH DAN
AZIMAH UNTUK OBAT KUAT DALAM MEMENUHI
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

A. Tinjauan Umum Penggunaan Obat Kuat Untuk Mencapai Kepuasan Seksual Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 30 yakni “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³⁸ Setelah perkawinan berlangsung maka suami istri akan terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya untuk melangsungkan keluarga yang harmonis. Hak dan kewajiban suami istri menurut islam dibagi menjadi 3 yakni:

a. Hak suami dan kewajiban istri³⁹

- 1) Pemeliharaan istri atas suami yakni istri menjadi hak suami sehingga istri wajib patuh pada suaminya.
- 2) Hormat pada suami yakni hak suami dihormati istri yang merupakan kewajiban istri.
- 3) Bertanggung jawab mengurus anak dan pekerjaan rumah yakni rumah dan anak sepenuhnya menjadi kewajiban istri, walaupun istri berkarir tetapi masih terikat kewajiban tersebut.
- 4) Melakukan segala sesuatu atas ijin suami yakni tidak mengambil tindakan tanpa sepengetahuan suami

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30

³⁹ Ratnaputri Setyawati, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Perempuan Karir Di Kecamatan Sanden Bantul D.I Yogyakarta)”, Ringkasan Skripsi Fakultas Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm, 13-15.

b. Hak istri dan kewajiban suami⁴⁰

- 1) Nafkah dan kasih sayang yakni tidak hanya nafkah fisik seperti uang dan barang tetapi juga berupa perhatian dan nafkah batin yakni persetubuhan. Suami bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.
- 2) Memberikan kebebasan terhadap istri yakni misalkan istri ingin berkarir maka suami mengijinkannya, namun sang istri pun harus tetap memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena kebebasan istri tetap sesuai batasnya.

c. Hak bersama⁴¹

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul yakni melakukan hubungan seksual.
- 2) Saling berkasih sayang satu sama lain.
- 3) Saling mendapatkan hak waris, jika salah satu meninggal maka saling mewariskan.
- 4) Istri mendapatkan nafkah lahir dan batin

Pemenuhan hak kewajiban ini menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Adapun menurut Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.15-16.

⁴¹ Naji Bulloh, Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat, ..., hlm 22.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencinta, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan.

Seorang laki-laki dan perempuan jika telah melakukan perkawinan maka keduanya akan terikat oleh peraturan Negara berarti mereka saling berjanji memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing selama masih berpasangan.⁴² Suami harus benar dalam membimbing istri tidak terlalu mengekang dan juga tidak terkesan memberi kebebasan. Bahkan walaupun suami berkewajiban memberi nafkah berupa harta, tetapi istri tidak boleh menggunakan harta suami tanpa seizinnya kecuali harta yang memang menjadi haknya istri. Suami istri dapat menciptakan keluarga yang harmonis jika keduanya memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai porsinya. Hubungan seksual merupakan faktor pencipta kesejahteraan keluarga, karena jika keduanya mencapai kepuasan seksual maka akan semakin berkasih sayang antara suami istri. Hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan Surah Al Baqarah ayat 228:

...وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ص
وَلِلرِّجَالِ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط...

⁴² Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 1, Januari – Maret 2013, hlm, 12.

*“Dan mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkatan (kelebihan) daripada mereka”.*⁴³

Dari ayat tersebut disebutkan bahwa keseimbangan suami istri itu adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Maka suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan keluarga. Maksud dari kata ma’ruf yakni suami mempunyai (kelebihan) daripada istri untuk memberi nafkah dan mahar.⁴⁴

Kepuasan seksual tidak terjaminya kepuasan pernikahan karena kepuasan seks hanya meliputi di atas ranjang, sedangkan kepuasan pernikahan meliputi pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Jika tidak adanya kepuasan seks maka salah satu pasangan bisa mencari pasangan seksual lain diluar pernikahan untuk memenuhi hasratnya, sehingga ketidakpuasan seksual rawan terhadap perselingkuhan yang menuju perceraian.⁴⁵ Maka sebagian pasangan menggunakan obat kuat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam memberikan kepuasan seksual.

Tujuan utama perkawinan yakni mencapai kebahagiaan diantaranya keduanya saling memahami satu sama lain, jika salah satu tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban misalkan sakit maka jika memungkinkan yang satunya dapat menggantikan pekerjaannya misal merawat anak, memasak, membersihkan rumah, maupun mencari nafkah. Kesempurnaan perkawinan tercapai bukan karna keduanya sempurna namun keduanya saling menyempurnakan satu sama lain, karena tidak ada manusia yang sempurna.

⁴³ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus :Menara Kudus), juz 1 -15, hlm. 37

⁴⁴ Yusi Laili Hafidoh, “Pendidikan Seks Dalam Kitab ‘Uquduljain Karya Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 ,hlm. 35.

⁴⁵ Merlinda Guntoro, “Kepuasan Seksual Sebagai Indikator Berselingkuh”, ..., hlm.15)

Kebahagiaan pernikahan dapat diukur dari suami istri yang berupaya saling menjaga keutuhan pernikahan, saling mengerti, menyanyangi, memperhatikan, menikmati berhubungan (seks) dan menganggap bahwa pasangannya adalah yang terbaik.⁴⁶

2. Hubungan Seksual Suami Istri

Nafsu syahwat (seks) selamanya tidak dapat dikontrol oleh agama maupun pikiran dan kenikmatan seks merupakan puncak kenikmatan duniawi, sehingga sulit bagi muslim yang baligh menghindari kenikmatan ini.⁴⁷ Nafsu seks hanya bisa dikelola melalui penyaluran yang baik melalui perkawinan, karena jika tidak maka cenderung bisa menjerumuskan manusia kepada zina. Seks merupakan kebutuhan laki-laki dan perempuan, yakni istri merupakan pakaian bagi suami begitu juga suami merupakan pakaian istri seperti halnya dalam kehidupan peran pakaian sangatlah penting untuk menutup aurat maka suami istri pun harus saling menutupi kekuarangan satu sama lain.⁴⁸ Seperti dalam Surah Al Baqarah ayat 223:

نِسَاءٌ وَكُنَّ حَزْبًا لَكُمْ فَاتُّوْا حَزْبًا لَكُمْ أَلَيْسَ شَيْئًا فِى وَقَدَّمُوا لِأَنَّهُمْ نَفْسِكُمْ ط وَتَعَوَّا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَأْتُمْ قُودَهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (bagaikan) adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari arah mana saja yang kamu kehendaki. Dan berbuat baiklah untuk dirimu, dan bertaqwalah

⁴⁶ Khusnul Khotimah, "Hubungan Antara Kepuasan Seksual Dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Dewasa Madya", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm. 21

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40-41.

*kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman”.*⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami boleh menggauli istrinya dengan cara apapun yang ia sukai. Boleh dengan cara berdiri, duduk, ataupun terlentang, namun cara yang paling baik menurut islam adalah terlentang. Dan boleh mendatangnya dari arah manapun baik dari atas, bawah, belakang ataupun depan. Serta boleh di siang hari ataupun malam hari. Dan ketika bulan Ramadhan diharamkan di siang hari karena sedang berpuasa. Suami berhak atas istrinya dengan cara/ arah/ waktu yang ia kehendaki asalkan yang ia masuki adalah lubang vagina.⁵⁰

Hubungan seksual dikatakan halal jika ada dalam wadah perkawinan dan dikatakan haram jika diluar perkawinan. Kepuasan seks bisa dicapai jika telah memenuhi cara yang benar sesuai syariat. Sebelum berhubungan seks hendaknya melihat situasi dan kondisi yang dialami pasangannya agar menghasilkan kepuasan bersama. Suami yang sedang mengalami bangkitnya syahwat sehingga sperma siap dikeluarkan seharusnya tidak melakukan hubungan seks karena dapat menghasilkan seks yang tidak memuaskan, maka spermanya harus dikeluarkan seperti mengeluarkan kotoran, jika tidak dikeluarkan bisa membahayakan tubuh suami. Berhubungan seks pun tidak boleh terlalu sering karena bisa menyebabkan melemahkan tenaga, mempercepat tumbuhnya uban dan mempercepat penuaan.⁵¹

Menurut Mazhab Syafi’I seorang suami hanya berkewajiban sekali dalam menggauli istrinya selama pernikahan dan setelah itu tidak bisa memaksa

⁴⁹ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus :Menara Kudus), juz 1 -15, hlm. 36

⁵⁰ Ainiyatur Rohmatin Nazilah, *Hak Persetubuhan Bagi Istri*, ..., hlm.183-184.

⁵¹ Nur Mutamakkin, *Konsep Pendidikan Pernikahan*, ...,hlm. 186)

suaminya karena itu sudah hak mutlak suami akan melakukannya atau tidak.⁵² Banyak suami istri yang tidak bisa mencapai kepuasan seksual dikarenakan tidak tahu etika ketika berhubungan seks, sehingga hasil (anak) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam islam pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan perilaku seks yang baik merupakan hasil dari kemuliaan akhlak.⁵³ Sudah menjadi kewajiban suami mendidik istrinya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikan seks, jika suami tidak mengerti maka wajib baginya mencari ilmu.

3. Problematika Hubungan Seks

Jika hubungan seks baik dan benar maka dimungkinkan keluarga harmonis dan bahagia. Namun tidak selalu dalam hubungan seks itu baik dan benar sehingga dapat terjadi pertengkaran yang memicu perceraian karena berkurangnya kebahagiaan serta keharmonisan dalam keluarga. Hubungan seks disebut baik itu jika keduanya mencapai kepuasan yang sama sehingga timbul perasaan lega karena sama-sama dapat menyalurkan hasratnya dan disebut benar jika sesuai dengan tata karma sesuai syariat islam. Tetapi dalam kehidupan keluarga terkadang hanya sepihak saja yang mengalami kepuasan.

Hubungan seks merupakan masalah yang cukup rumit, sehingga bisa menyebabkan sebagai sumber kebahagiaan ataupun sumber malapetaka sehingga bisa berujung perceraian. Pasangan yang berpengalaman biasanya tidak hanya tahu apa yang diharapkannya ketika hubungan seks, namun juga tahu apa yang diharapkan pasangan ketika berhubungan seks. Ketidakpuasan seks antara keduanya biasanya sulit diungkapkan oleh masing-masing pasangan terutama istri dikarenakan istri itu cenderung pemalu sehingga tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Dari pihak suami pun jarang yang mempertanyakan kepuasan istri karena sebagian dari mereka menganggap

⁵² Ainiyatur Rohmatin Nazilah, Hak Persetubuhan Bagi Istri, ...,hlm.94)

⁵³ Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 33.

bahwa istri itu objek seksual saja. Hal ketidakterbukaan seperti ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Suami mengalami perangsangan setiap saat dalam waktu yang cepat dan kadang tidak disadari, sementara wanita mengalami perangsangan yang lambat dan tidak sesering pria sehingga wanita bisa terangsang jika kebutuhannya dipenuhi suaminya.⁵⁴

Ketidakpuasan istri sering disebabkan karena suami mengalami ejakulasi dini, namun ada kondisi tertentu yang menyebabkan suami ejakulasi dini, diantaranya faktor penyakit dan kejiwaan. Jika disebabkan penyakit maka solusinya harus ke dokter agar diobati, namun jika terjadi karena kejiwaan misalnya susah tidur, lelah dan banyak pikiran maka suami harus menghilangkan beban tersebut ketika berhubungan seks. Faktor kegagalan dalam kepuasan itu ada 2 yaitu faktor fisik yang meliputi, usia, kesehatan, dan aktivitas serta faktor psikis yang meliputi mental dan suasana.⁵⁵ Gangguan seksual menjadi pemicu ketidakpuasan hubungan seks yang seringkali diderita suami. Hal seperti ini sering terjadi yang berdampak ketidakepuasan istri yang belum mencapai puncaknya. Berbagai permasalahan dalam hubungan seks bisa diatasi dengan suplemen, vitamin, terapi, obat-obatan, jejamuan tradisional, bahkan operasi kelamin.⁵⁶

Dalam menambah daya seks seorang suami bisa menggunakan beberapa alternatif yakni menggunakan obat-obatan untuk menambah kekuatan (obat kuat) yang berupa obat minum ataupun oles, menggunakan azimah yang juga bisa disebut jimat yang kadang berupa benda ataupun berupa rajah bacaan, tulisan doa dan huruf Al-Qur'an. Ini merupakan ikhtiar suami agar dicintai istrinya dan cara tersebut dihalalkan oleh syara' dengan ketentuan dan prosedur tertentu berdasarkan syara'.

⁵⁴ Hajar Pandu Avianti, Pengaruh Keterbukaan, ..., hlm. 454-455.

⁵⁵ Hajar Pandu Avianti, Pengaruh Keterbukaan, ..., hlm. 457.

⁵⁶ Naji Bulloh, Analisis *Maslahah* Penggunaan Obat Kuat, ..., hlm. 31.

وَيُنْدَبُ التَّقْوِيُّ لَهُ بَاءٌ ذَوِيَّةٌ مُبَاحَةٌ مَعَ رِعَايَةِ الْقَوَائِنِ الطَّبِئَةِ وَمَعْتَصِدٍ صَالِحٍ كَعِفَّةٍ وَنَسْلِ لِيَاءٍ نَهْ
 وَ سَيْلَةٌ لِمَحْبُوبٍ فَلْيَكُنْ مَحْبُوبًا وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتْرُكُ التَّقْوِيَّ الْمَذْكُورَ فَيَتَوَلَّى مِنَ الْوَطْئِ
 مَضَارًّا جَدًّا

*“Dan disunahkan bagi laki-laki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai tujuan yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan keturunan. Hal ini sebagai perantara agar dicintai pasangannya. Dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut. Akhirnya senggamanya menghasilkan bahaya yang cukup besar”.*⁵⁷

Jika tidak menggunakan obat kuat dikhawatirkan tidak mencapai kepuasan sehingga kurang dicintai istrinya. Tetapi jika terlalu sering menggunakan obat kuat maka akan menimbulkan efek samping yang berbahaya. Jadi harus menggunakan sesuai dengan resep medis. Obat-obatan digunakan untuk memicu suami agar tahan lama ketika berhubungan seks sebagai antisipasi disfungsi seks saat berhubungan seks.

Seorang suami dikagumi istrinya jika berhasil dalam bercinta, keberhasilan tersebut tercapai melalui kasih sayang seperti rayuan manis dan pelukan hangat yang dapat membangkitkan gairah pasangannya, serta penggunaan jejamuan.⁵⁸ Jamu menjadi alternative yang mudah didapatkan di kalangan sekarang, baik melalui online maupun datang ke penjualnya. Berbagai jenis jamu obat kuat sangatlah banyak dengan berbagai jenis merk yang berbeda-beda, jamu menjadi populer karena praktis penggunaannya dan efeknya bisa langsung terasa tidak perlu terapi macam-macam seperti di rumah sakit. Harga jamu yang murah menjadi pendukung di kalangan masyarakat yang kekurangan biaya untuk berobat ke rumah sakit.

⁵⁷ Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad- Dimiyathi, *I' anatuth Thalibin*, Darul Fikr, 1997, Juz 3, hlm.316.

⁵⁸ Abrianto Yusuf Mahendra, “Mitos Masyarakat Jawa Dalam Hubungan Seksual Menurut Serat centhini”, *Skripsi*, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 96

4. Penggunaan Obat Kuat.

Sebagai suami, keperkasaan merupakan harga dirinya dan tidak semua lelaki bisa menyelesaikan tugasnya di ranjang sehingga banyak dari kaum lelaki yang berusaha meningkatkan keperkasaannya agar tahan lama dengan menggunakan obat kuat terutama bagi mereka yang lemah syahwat maupun yang lanjut usia dengan tujuan untuk mencapai kepuasan bersama. Obat kuat ini menjadi populer dikalangan masyarakat yang tersebar dari perbincangan mulut kemulut dan juga penggunaanya yang praktis sesuai kebutuhannya. Walaupun lelaki tersebut dikategorikan bisa menyelesaikan tugasnya diranjang dengan baik, tetapi terkadang diperlukan obat kuat untukantisipasi agar stamina bisa tetap tahan lama dikarenakan libido yang naik turun.

Banyak pabrik besar dan kecil yang memproduksi (obat kuat) obat penambah stamina pria dengan berbagai macam diantaranya, Sehat Pria Sido Muncul, Kuku Bima Gingseng, Kuku Bima, Kuku Bima TL, Sehat Pria, Perkasa Super dan lain sebagainya. Tanaman tradisional dipercaya bisa sebagai penyembuh penyakit dan ada beberapa tanaman yang digunakan untuk menambah gairah seks diantaranya, gingseng merah yang berfungsi untuk mengatasi impotensi, kantaridin dari kumbang *Cantharis vesicatonia* yang dikeringkan berfungsi untuk perangsang genetalia, pasak bumi berfungsi untuk perangsang (afrodiaksida) dan sebagainya.⁵⁹ Tidak hanya ekstrak tanaman yang digunakan sebagai obat kuat tetapi juga penggunaan racikan jamu tradisional seperti: merica sunti, cabe wungkuk 7 buah, garam lanang, arang kayu jati, dan gula aren seperempat, dengan cara dihaluskan dipipihkan dibentuk seperti kapsul yang berfungsi untuk stamina menjadi kuat dan tahan lama serta sperma yang dikeluarkan seperti getah pisang benggala.⁶⁰

⁵⁹ Diana Itjin, "Pengaruh Lama Pemberian Infusa Akar Pasak Bumi (*Eurycoma Longifolia* Jack) Terhadap Libido Tikus Putih Jantan, *Skripsi*, Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2003, hlm. 2-3

⁶⁰ Abrianto Yusuf Mahendra, *Mitos Masyarakat Jawa*, ..., hlm. 100.

Namun di zaman modern ini jarang sekali yang menggunakan obat kuat dengan racikan sendiri, karena dianggap ribet dan susah mencari bahan-bahannya sehingga beralih ke obat kuat yang instant. Obat kuat yang instant ini banyak mengandung vitamin dan bahan kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan jika digunakan terus menerus dan tidak sesuai dengan penggunaannya. Maka sebaiknya berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu ketika akan menggunakan obat kuat agar mendapatkan saran dan prosedur yang tepat.⁶¹ Tetapi kebanyakan masyarakat lebih percaya pada internet dan saran dari pengguna lain daripada pergi ke dokter yang cukup memakan biaya. Dari hal inilah obat kuat tersebar dimanapun dengan berbagai merk dan cara mendapatkannya pun sangat mudah dari berbagai hal, baik secara langsung maupun *online*. Berdasarkan Bahtsul Masail diputuskan bahwa penggunaan obat kuat diperbolehkan dengan beberapa syarat yakni:⁶²

1. Bertujuan iffah (agar lebih terjaga) dengan menyenangkan atau memuaskan istri karena jika tidak bisa memuaskan istri bisa menimbulkan rumah tangganya tidak harmonis, misalnya istrinya berselingkuh
2. Obatnya halal untuk dikonsumsi
3. Dengan arahan dokter, yaitu sebelum menggunakan sebaiknya meminta saran untuk mengetahui cara penggunaan obat kuat agar tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya.
4. Tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh, misalnya karena terlalu sering memakainya

Bagi kehidupan suami istri obat kuat ini berperan sangat penting untuk mencapai kepuasan bersama sehingga efek setelah berhubungan seks bisa membuat keduanya saling menyanyangi. Memberikan servis yang terbaik bagi istri merupakan kewajiban suami dan penggunaan obat kuat ini sangat efektif

⁶¹ Naji Bulloh, Analisis *Maslahah* Penggunaan Obat Kuat, ..., hlm. 32.

⁶² Hasil Bathsul Masail ke-4 Kota Surakarta, 12 September 2019, hlm. 9.

untuk memberikan kepuasan istri. Keharmonisan keluarga ditunjang dari hubungan ranjang yang baik dan saling memuaskan, dilihat dari berbagai kasus keretakan rumah tangga yang kurang merasa puas dengan pasangannya dan mencari pasangan di luar untuk memenuhi kepuasannya.

5. Efek Samping Obat Kuat

Seorang pria yang tidak memiliki gangguan pada saat berhubungan seks sebaiknya tidak menggunakan obat kuat, karena obat kuat tetap memiliki efek samping baik secara ringan ataupun berat. Efek samping ini dipicu dari bahan obat kuatnya sendiri dan juga penggunaan yang tidak sesuai aturan serta karena mengonsumsi secara berkepanjangan. Sebelum menggunakan obat kuat disarankan untuk konsultasi ke dokter agar tidak sampai salah penggunaan yang dapat membahayakan tubuh.

Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Obat tradisional adalah bahan atau ramuan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan dengan norma yang berlaku di masyarakat.”⁶³ Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa mengonsumsi ramuan tradisional tidak dilarang asalkan bahan yang digunakan tidak membahayakan. Jenis obat kuat berbagai macam namun yang paling efektif yakni obat yang terbuat dari bahan alami tanpa ada efek samping diataranya dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan makanan yang memperkuat syahwat. Makanan bisa menjadi faktor penting memperkuat syahwat, sehingga tidak perlu mengonsumsi obat kuat, cukup makanan secara rutin yang memperkuat daya seks sebagai pengganti obat kuat untuk memperlama durasi berhubungan seks, diantaranya: habbatausauda, bawang merah, jahe, lobak, selederi air, bawang bakung, wortel, pala, pisang, lada, tunas cemara, zakfaran, susu (sapi dan unta), kacang, kemiri, buah tin, tunas jahe, kurma, anggur yang kering, daging

⁶³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (9)

burung merpati dan pipit, daging domba yang jantan dan gemuk, telur, madu dan apel. Ada juga yang dibuat ramuan/jamu misalnya:

1. Jahe kering ditumbuk halus dan diminum dengan susu sapi.
2. Labu, sesame, semangka kuning, dan mentimun dihaluskan lalu dicampur dengan gula nabati halus dan diminum 3 sendok setiap hari secara rutin sampai tubuh membaik atau selama 100 hari.
3. Satu gelas madu dan setengah bawang merah, lalu direbus bersamaan hingga madu mendidih serta bau bawang merah hilang, diminum 1 sendok setiap hari setelah makan.
4. Kayu manis seukuran setengah gram ditumbuk dan dicampur sedikit air, lalu diminum 2-4 setiap hari, tumbukan kayu manis bisa dimasukkan dalam kopi atau teh tanpa merubah warnanya.
5. Habbatausauda seukuran satu ditumbuk dicampur dengan 7 telur ayam kampung, lalu diminum sehari sekali selama 1 bulan.

Tidak hanya ramuan atau minuman namun ada juga makanan penunjang syahwat diantaranya:⁶⁴

1. Makan kuning telur bebek 3 butir selama 7 hari.
2. Makan kikil kambing 7 hari.
3. Memperbanyak makanan yang mengandung zat perekat misal nangka.
4. Memperbanyak makan gula jawa (gula merah) dengan kelapa.

Ada juga beberapa bahan yang dapat memutuskan syahwat diantaranya:⁶⁵

1. Kamper, meskipun kamper berguna untuk menguatkan tubuh tetapi mengonsumsi kamper bisa memutuskan gairah seksual, terutama bagi para laki-laki yang sulit menahan syahwatnya saat belum menikah

⁶⁴ Kitab Warisan, “Kumpulan Ilmu-ilmu, Ajian, Mantera, dan Amalan Lengkap”, The Islamic Shamanic Grimoire, hlm.25

⁶⁵ Madji bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, “Kitab Tuhfatul Ngarusyaini”, ..., hlm.428.

2. Ketumbar direndam di dalam air lalu airnya dicampur gula atau madu yang berguna untuk mengeringkan mani dan membuat penis tidak dapat bereaksi.
3. Adas yang dimasak dengan madu maka bisa mengurangi syahwat.
4. Puslane dapat berfungsi untuk melemahkan syahwat.

B. Tinjauan Umum Rajah dan Azimah Untuk Obat Kuat

1. Pengertian Rajah dan Azimah

Mantra berasal dari bahasa sansekerta, yakni *man* berarti pikiran dan *tra* berarti alat maka mantra dapat diartikan pikiran alat. Mantra bukan dominan doa tertentu atau ayat tertentu tetapi umum dari berbagai bahasa dan ada pula mantra yang sudah bercampur dengan islam. Oleh karena itu mantra sampai sekarang masih terjaga eksistensinya.

Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan mantra diartikan dalam 3 hal yaitu⁶⁶:

- a. Kata-kata atau bunyi yang berkekuatan gaib yang diucapkan berirama seperti senandung dan digunakan sebagai doa, penutur atau pendengar.
- b. Susunan kata yang berunsur puisi yang diucapkan oleh dukun atau pawang yang mempunyai kekuatan tertentu atau kekuatan gaib.
- c. Suku kata yang mempunyai makna dan berdaya mistik.
- d. Oleh karena itu mantra sampai sekarang masih terjaga eksistensinya.

Bentuk mantra di Solo Raya ada tiga wujud yakni kata-kata yang disebut japa (ucapan), tulisan yang disebut rajah dan mantra yang kekuatannya ditanam dalam benda yang disebut jimat.⁶⁷ Mantra merupakan doa sakral kesukuan yang dipercaya mengandung kekuatan gaib penggunaannya. Mantra berfungsi sesuai pemahaman pembacanya.

⁶⁶ Alfianoor, "Ayat Al Quran Dalam Mantra Banjar", Jurnal NALAR, Volume 1, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 27.

⁶⁷ Kundharu Shadhono, Dialetika Islam Dalam Mantra Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Budaya Jawa, *Jurnal, AKADEMIKA*, Volume 21, Nomer 01, Januari-Juni, 2016, hlm. 88.

Menurut KBBI rajah merupakan sakralitas dalam Al Quran yang berupa suratan, gambaran atau tanda yang dipakai sebagai azimah yang ditulis dalam bahasa Arab ataupun angka Arab yang dimiliki kekuatan magis, bentuknya antara lain, rajah penglaris, rajah pengasih, rajah perlindungan diri, rajah kekebalan dan sebagainya.⁶⁸ Rajah cenderung berbentuk tulisan yang penggunaannya macam- macam ada yang diletakkan di pintu, di dalam dompet ataupun di gantung di atas. Tetapi tidak semua rajah berbahasa Arab karena rajah itu ditulis berdasarkan daerah masing-masing dengan bahasa yang berbeda-beda dan memahami pembuat serta penggunaannya.

Azimah atau jimat dalam bahasa Arab berarti “keagungan” merupakan segala sesuatu yang mempunyai kekuatan lebih dari biasanya dan juga sering disebut sebagai benda pusaka atau benda keramat yang dipercaya memiliki kekuatan ghaib sehingga dianggap dapat menyelesaikan segala persoalan hidup. Azimah berkaitan dengan mistik yakni menyakini mempunyai sesuatu dan rahasia yang terselubung dengan keyakinan terhadap Tuhan. Bahkan azimah diyakini memiliki kekuatan gaib yang diyakini oleh pemiliknya untuk mengatasi berbagai pengalaman hidupnya yakni sebagai penangkal penyakit, penangkal setan dan juga sebagai kekuatan bagi pemiliknya.⁶⁹

Rajah dan azimah dapat berfungsi sesuai dengan keyakinan pemiliknya karena rajah dan azimah ini merupakan benda mati, yang dijadikan perantara antara hamba dan Tuhannya. Benda mati tersebut tidak memiliki manfaat tertentu jika tidak dibarengi dengan keyakinan pemilik dan pembuatnya. Jika mempercayai rajah dan azimah memiliki kekuatan dan manfaat tertentu itu termasuk musyrik atau menyekutukan Tuhan, tapi jika mempercayai rajah dan azimah memiliki kekuatan dan manfaat yang disandarkan oleh Tuhan, maka itu diperbolehkan oleh syara'. Masyarakat sering keliru dengan istilah rajah dan azimah karna memang secara fungsi hampir sama, tetapi masing-masing

⁶⁸ Anwar Mujahidin, “Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-ayat Al Quran Sebagai Jimat Dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo”, *Kalam :Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume X, Juni 2016, hlm. 50

⁶⁹ A.Rafik Zainul Mun ‘in, “Jimat Qur’ani Dalam Kehidupan “Bakul” Sate, ..., hlm. 335.

tetap memiliki perbedaan. Adapun dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri rajah dan azimah, yakni:

1. Rajah

Tulisan yang berfungsi berdasarkan keyakinan dari pembuat dan penggunaannya

Cirri-cirinya:

- a. Berupa tulisan baik angka maupun huruf yang ditulis dengan berbagai bahasa di media yang mudah hancur, misal kertas
- b. Bersifat non permanen (tidak bertahan lama) yaitu berfungsi beberapa waktu selagi tulisan dan kekuatannya tersebut masih ada
- c. Sekali pakai yaitu rajah tidak bisa digunakan berkali-kali karena bisa rusak
- d. Berjangka waktu yaitu dibatasi waktu tertentu, misal satu bulan, jika sudah lewat harus diperbarui lagi, tergantung bahan apa yang ditulis untuk rajah
- e. Menggunakan bahasa yang memahamkan, karena biasanya berupa simbol-simbol tertentu, pembuat dan penggunaannya harus paham ketika akan menggunakannya
- f. Rajah bisa menjadi azimah yakni
 - a). Jika ditulis di bahan permanen, misal kayu, kulit hewan maupun batu
 - b). Jika dikaitkan dengan benda permanen, misal dibungkus kain, dimasukkan dalam kalung atau dompet.

2. Azimah

Benda yang berfungsi berdasarkan keyakinan penggunaannya.

Cirri- cirinya:

- a. Berbentuk benda baik batu, keris, ataupun tulisan yang dikaitkan dengan benda yang tahan lama.
- b. Bertahan lama (permanen) karena menggunakan media atau bahan yang bertahan lama, seperti batu

- c. Berkali-kali pakai yaitu bisa dipakai sampai bertahun-tahun selagi benda masih ada
 - d. Tidak berjangka waktu yaitu tidak ada batasan penggunaannya, selagi benda masih ada.
 - e. Azimah tidak bisa menjadi rajah kecuali jika rajahnya dikaitkan di dalam kalung dan kalungnya dibuang lalu kertasnya disimpan maka itu berubah menjadi rajah.
2. Rajah dan Azimah Untuk Obat Kuat Dalam Memenuhi Kesejahteraan Keluarga

Penggunaan obat kuat bisa menimbulkan efek samping namun, penggunaan rajah dan azimah untuk obat kuat tidak mempunyai efek samping karena hanya sebagai obat luar, walaupun diminum tetap tidak menimbulkan efek samping. Doa ataupun ayat al Quran memberikan pertolongan secara psikologi yang diyakini memberikan penyembuhan, karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan cara modern dan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh setan jin termasuk dalam berhubungan seks.⁷⁰ Rajah dan azimah untuk obat kuat sama fungsinya seperti obat kuat yang digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan stamina di atas ranjang dengan tujuan mencapai kepuasan bersama, hanya saja rajah atau azimah merupakan alternatif lain dalam obat kuat. Kebanyakan rajah saat ini sudah bercampur dengan islam sehingga ada unsur islam dalam penggunaanya.

Rajah dan azimah bisa digunakan sebagai obat kuat dengan syarat⁷¹:

- a. Berupa Kalam-kalam Allah, Nama-nama Allah atau Sifatnya, dikarenakan dalam Bathsul Masail menggunakan rujukan kitab-kitab islam sehingga dianjurkan menggunakan Asma Allah tetapi tidak


⁷⁰ Yusmilayati Yonus dan Noriah Muhamed, "Azimat Berkaitan Dengan Perempuan dalam Kitab Mujarrabat Melayu", Jurnal Peradaban Adat Melayu Dan Warisan Selangor. Maret 2017, hlm. 35

⁷¹ Hasil Bathsul Masail, ..., hlm.10.

dilarang juga menggunakan rajah dalam bahasa jawa selama tidak melanggar syariat seperti simbol-simbol aksara jawa

- b. Berbahasa arab atau dengan bahasa yang memahamkan, dikhawatirkan jika penggunanya tidak paham bisa salah membaca ataupun menulis dan salah dalam menggunakannya
- c. Tetap mempercayai bahwa yang memberikan kebaikan dan mudhorot itu dari Allah, karena jika mempercayai rajah dan azimahnya mempunyai kekuatan maka akan menimbulkan syirik. Sebelum menggunakannya hendaknya bertawassul kepada Allah dan Rasul agar hatinya bergantung tidak pada selain Allah.

Rajah dan azimah ada berbagai jenis baik yang berasal dari Al Quran ataupun doa tertentu, misalnya, rajah obat kuat ⁷²:



⁷² Ahmad Musta'in Nasoha, 20 November, 2020.

Adapun rajah yang dilarang syariat misalnya⁷³:

والله اعلم
بما يغيب
عن العيون
واللؤلؤ
والياقوت
والذخائر
والكنوز
والسفن
والسفن
والسفن

Rajah ditulis di daun bligo dengan minyak wijen, kemudian dipipisi lalu diambil airnya kemudian diminum agar kuat bersetubuh.

Rajah tersebut dianggap melanggar syariat dikarenakan media yang digunakan itu termasuk najis untuk diminum, dan juga termasuk penghinaan terhadap lafadz Allah

Penggunaan rajah dan azimah dilarang dalam hal-hal tertentu, yaitu⁷⁴:

1. Tidak boleh digunakan di tempat yang najis karena itu termasuk penghinaan.
2. Tidak menggantungkan pada selain Allah
3. Bisa membedakan antara rajah dan azimah yang berasal dari Al Quran atau yang lainnya.

Kebanyakan masyarakat tidak bisa membedakan antara rajah dan azimah karena keduanya hampir mirip, sehingga dalam penggunaannya pun sering keliru. Tidak hanya rajah dan azimah masyarakat pun tidak bisa membedakan antara yang berasal dari Al Quran atau yang lainnya. Masyarakat umum hanya ikut-ikutan tanpa menyelusuri asal usulnya sehingga dikhawatirkan akan menganggap rajah dan azimah mempunyai kekuatan tanpa disandarkan kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang masyarakat yang menggunakan rajah dan azimah yang melanggar syariat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan juga

⁷³ Kitab Warisan ,Kumpulan Ilmu-ilmu, ..., hlm. 30.

⁷⁴ Yusmilayati Yonus dan Noriah Muhamed, Azimat Berkaitan Dengan Perempuan , ..., hlm. 36.

pengalaman. Dari penjelasan di atas seharusnya cukup memberitahu kepada pembaca agar tidak salah dalam menggunakan rajah dan azimah.

C. Tinjauan Umum Kesejahteraan Keluarga

Menurut Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁷⁵

Hubungan seks merupakan faktor utama dalam menentukan kesejahteraan keluarga karena ketidapuasan dalam komunikasi seksual berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa menjadi pemicu pertengkaran dan perceraian. Ketika suami istri berhubungan seks dengan baik maka akan timbul saling percaya, saling berbagi kasih dan rasa saling tanggung jawab antara suami istri. Suami menganggap istrinya adalah yang terbaik dan hanya melepas syahwatnya kepadanya, istri pun menganggap suaminya yang terbaik dan hanya akan melepas syahwatnya kepadanya, dari sinilah hubungan seks menambah rasa cinta kasih keduanya. Walaupun memang kesejahteraan keluarga berasal dari hubungan suami istri yang baik, namun hubungan suami istri yang baik berasal dari hubungan seks yang baik.

Penggunaan rajah dan azimah berperan menciptakan kesejahteraan keluarga dalam beberapa hal diantaranya:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam memenuhi nafkah batin terpenuhi.
2. Menghindari terjadinya perceraian dan perselingkuhan.
3. Meningkatkan rasa cinta antar sesama pasangan.
4. Terciptanya keharmonisan antar keluarga.

D. Tinjauan Umum Bahtsul Masail

1. Sekilas Sejarah Tentang Nahdhatul Ulama

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009.

Nahdhatul Ulama yang memiliki arti kebangkitan ulama yakni *Jami'iyah Diniyyah* (organisasi keagamaan islam yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926, berpedoman pada Al Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas serta berkaidah *Ahlussunnah Waljamaah* dan berpegang pada empat madzhab.⁷⁶ NU merupakan organisasi terbesar yang berperan di masyarakat sebagai pemberi solusi pada permasalahan kontemporer. Sejarah mencatat bahwa NU ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam melatarbelakangi berdirinya NU, pada tahun 1924 Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi, sehingga tersebar kabar bahwa akan diganti semua amaliah Sunni dengan Wahabi yang melarang seperti, sistem bermadzhab, tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi dan yasinan.⁷⁷ Rintangan NU masa kini pun masih sama menghadapi berbagai jenis organisasi dengan amaliah Wahabi, karena perkembangan Wahabi semakin zaman semakin bertambah banyak dengan berbagai nama organisasi yang berbeda-beda. Mereka yang menganut amaliah Wahabi tidak secara langsung mengakui Wahabi, dan menganggap dirinya mengikuti paham *Ahlussunnah Wal Jamaah*.

Pada situasi dasawarsa abad XX gerakan pembaruan (modernis) islam dari Timur Tengah masuk ke Indonesia dan berpaham harus kembali pada Al Quran dan Hadist bukan dari kitab ulama madzhab, sehingga yang tidak sesuai dianggap bid'ah. Berdirinya NU tidak lepas dari KH. Hasan Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbulloh yang pernah belajar di Makkah

⁷⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Angkasa, 2004), hlm.15.

⁷⁷ LP. Ma'arif NU, *Materi Dasar Nahdhatul Ulama*, edisi II, (Jawa Tengah; LP. Ma'arif NU, 2002), hlm.1.

dan aktif dalam Sarekat Islam (SI) dan mendirikan Nahdhatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) setelah pulang ke Indonesia.⁷⁸

Tokoh-tokoh lain diawal berdirinya diantaranya: KH. Bisri Samsuri (Jombang), KH. Mas Alwi Abdul Aziz dan KH. Ridwan Abdulloh (Surabaya), KH. Kholil (Lasem, Rembang), dan para pemudanya KH. Wahab yaitu Abdulloh Ubaid, Thohir Bakri dan Abdul Halim, Hasan dan Nawawi.⁷⁹ Sebagai organisasi keagamaan, NU bertanggung jawab membantu memberikan solusi atas persoalan agama warga *Nahdhiyyin*, maka NU membentuk lembaga LANJNAH BAHTSUL MASAIL (LBM).⁸⁰

2. Sekilas Tentang Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama.

Bahtsul Masail terdiri dari 2 kata yaitu Bahtsu dan Masail. Bahtsu memiliki arti, penelitian, pembahasan, pencarian, riset, diskusi dan eksplorasi, sedangkan Masail mempunyai arti pertanyaan, persoalan, isu, problematika, perkara dan kejadian. Maka bahtsul masail secara bahasa yakni pembahasan sebuah persoalan dan secara istilah menurut KH.Sahal Mahfudz BM adalah salah satu forum diskusi keagamaan untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika actual yang muncul di masyarakat.⁸¹

Bahtsul Masail berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 oleh KH.Hasan Asy'ari,namun secara substansi sudah berdiri jauh sebelum NU berdiri, dan saat itu diskusi yang diselenggarakan para kayai dan santri dimuat di

⁷⁸ *Ibid.*,hlm.2.

⁷⁹ *Ibid.*,hlm.3.

⁸⁰ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004),hlm.68.

⁸¹ Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta; Multi Karya Grafika 1998), hlm.301 dan 1705.

Lailatul Ijtima Nahdhatul Ulama (LINO).⁸² Forum ini diselenggarakan sejak Mukhtamar NU di Surabaya, 21 Oktober.⁸³ Secara harfiah istilah LBM baru ada saat Mukhtamar NU XXVIII DI Yogyakarta 1989 dan merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*. Akhirnya berdasarkan rekomendasi PBNU maka tercipta surat keputusan Nomor: 30/A.105/5/1990 membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*.⁸⁴ *Masail Diniyyah* adalah nama lain BM yang berarti penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan.

Secara harfiah istilah LBM baru ada saat Mukhtamar NU XXVIII DI Yogyakarta 1989 dan merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*. Akhirnya berdasarkan rekomendasi PBNU maka tercipta surat keputusan Nomor: 30/A.105/5/1990 membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*.⁸⁵ *Masail Diniyyah* adalah nama lain BM yang berarti penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan.

Dalam NU istilah BM disebut juga pembahsan terhadap berbagai masalah di masyarakat, terutama, agama, sosial, ekonomi, budaya dan politik.⁸⁶ Di masyarakat semakin bertambah tahun semakin bertambah berbagai permasalahan kontemporer dikarenakan banyak hal baru yang muncul dan kurangnya pengetahuan masyarakat terutama di bidang agama. BM menjadi sangat penting sebagai patokan dalam hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Materi BM biasanya datang dari

⁸² Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Proses Awal Pembentukan Hukum Islam”, Jurnal Nasrah, Vol, 7 No. 2, 2005, Medan; Digital Library Universitas Sumatra Utara, hlm

⁸³ M. Muhsin Jamil dkk, *Nalar Islam Nusantara* “Studi Islam ala Muhammadiyah al Irsyad Persis dan NU”, (Jakarta; Departemen Republik Indonesia, 2007), hlm. 277.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁶ LP. Ma’arif NU, Materi Dasar Nahdathul Ulama, ..., hlm. 54.

pertanyaan yang diajukan masyarakat maupun organisasi dan juga dari kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar.

BM merupakan lembaga istinbath hukum dari NU yang mengambil hukum dari Al Quran, dan Sunnah serta dari ijtihad melalui jalan ijma dan qiyas. Dalam mengambil keputusan hukum BM menggunakan cara ijtihad *jama'I* karena dilakukan secara bersama-sama. BM di pesantren-pesantren menyebutnya dengan istilah *halaqah* yang dilakukan antara kyai dan santrinya.

Sistem BM mempunyai 3 corak yakni:⁸⁷

- a. Model BM pesantren yang menunjukkan semangat *I'tirodl* (yaitu perdebatan argumentatif yang berlandaskan *al Kutb al Mu'tabaraoh*, dibolehkan berpendapat, menyanggah pendapat lain dan diberikan kebebasan mengoreksi rumusan tertentu.
- b. Model BM NU yang menonjolkan *I'tirodl* menampung aspirasi jawaban sebanyak mungkin, dari materi yang dipermasalahkan.
- c. Model BM kontemporer yakni peserta dianggap mampu, sehingga dimintai menuangkan jawaban beserta sumbernya.

BM dalam kegiatannya terdapat beberapa unsure diantaranya: moderator, peserta, dewa (*musholih*), dewan perumus, dewan notulen (*khatib*), dan panitia.⁸⁸ Dan prosedur pengambilan keputusan melalui tahapan yakni:⁸⁹

- a. Jawaban masalah dianggap putus dan sah apabila disetujui *mubahitsin* (peserta), perumus dan *musholih* dengan cara mufakat.

⁸⁷ Said Muhammad Ridlwan Qayyum, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Kediri ;Mitra Gayatri, 2006), hlm.60-61.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

- b. Masalah dianggap *mauquf* (berhenti), apabila dalam satu waktu tertentu tidak bisa diselesaikan, dan semua *mubahitsin*, perumus dan *musholih* tidak berkenan melanjutkan.
- c. Adabila ada 2 pendapat yang bertentangan maka diserahkan kepada kebijaksanaan moderator atas restu tim perumus dan *musholih*.
- d. Segala keputusan yang diterapkan dalam forum BM, dianggap sah dan tidak bisa diganggu gugat, kecuali melalui forum yang sama dan lebih tinggi.

Metode dalam mencari dan menggali dasar yang akan dijadikan argument dalam mengemukakan pendapat dibagi menjadi:

- a. Metode *Qauliy*, yakni metode dengan cara isinbath hukum yang digunakan oleh ulama dengan cara mempelajari permasalahan, kemudian mencari jawaban pada kitab fiqh dari 4 madzhab, dengan menuju langsung pada bunyi teksnya.⁹⁰
- b. Metode *Ilhaqi*, yakni metode dengan cara menyamakan hukum suatu kasus, belum ada jawabannya dalam kitab dengan kasus (masalah) serupa yang telah terjawab dalam kitab, unsur yang diperhatikan ialah *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapanannya, *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang belum ada ketetapanannya, dan *wajh al ilhaqi* (faktor keserupaan).⁹¹
- c. Metode *Manhajiy*, yakni metode yang digunakan untuk menetapkan suatu permasalahan dengan hierarki sumber hukum Islam yang disusun oleh 4 madzhab.⁹²

⁹⁰ Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Maail, ..., hlm.118.

⁹¹ Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail, ..., hlm.121.

⁹² Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail, ..., hlm.124-125.

BAB III

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA KE -4 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN OBAT KUAT DAN RAJAH ATAU AZIMAH UNTUK OBAT KUAT

A. Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Obat Kuat Pria Perkasa dan Rajah Kuat Jima'

1. Latar Belakang Masalah :

Demi kejantanan dan menggairahkan, banyak sekali pria yang memakai obat kuat. Contohnya Dilansir dari Berita JAKARTA - Vicky Prasetyo ternyata sering memakai obat kuat setelah menikah dengan Angel Lelga. Hal itu diutarakan sendiri oleh Angel saat menggelar jumpa pers di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta pada 19 Desember 2018. "Saya juga punya bukti. Vicky juga suka minum obat kuat," bebernya. Kata Angel Lelga, Vicky Prasetyo punya cara sendiri untuk mendapatkan obat kuat. Dia meminta bantuan temannya untuk membeli obat kuat yang dimaksud di kawasan Kemang, Jakarta. "Dia turutin teman-temannya di restoran Kemang, Teman-temannya yang beli obat kuat itu," jelasnya. Selain memakai obat kuat, ada pula yang memakai zikir atau rajah untuk kuat dan tahan lama dalam bersenggama.

Karena jika ditunda akan terjadi kemaksiatan yang tidak diinginkan.

2. Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya seorang suami memakai obat kuat dalam bersenggama?

Jawaban :

Boleh menggunakan obat kuat bahkan sunnah dengan beberapa syarat :

- a. Bertujuan Iffah (agar lebih terjaga) dengan memuaskan atau menyenangkan istri
- b. Obatnya halal untuk dikonsumsi
- c. Dengan arahan dokter
- d. Tidak menimbulkan bahaya bagi tubuhnya (karena terlalu sering mengkonsumsi misalnya)

Referensi :

Kitab Hasyiyah Jamal juz 25 halaman 352

❖ حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (25 / 352)

وَيُنْدَبُ التَّقْوَى لَهُ بِأَدْوِيَةٍ مُبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْقَوَانِينِ الطَّبِيبَةِ وَمَعَ قَصْدِ صَالِحِ كَعْفَةٍ
وَنَسْلِ. لِأَنَّهَا سَبِيلَةٌ لِمَحَبُوبٍ فَيَكُونُ مَحْبُوبًا وَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتْرُكُ ذَلِكَ أَيُّ التَّقْوَى
الْمَدْكُورِ فَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْوَطْءِ أُمُورٌ ضَارَّةٌ جِدًّا وَوَطْءُ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ
إِنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ بَلْ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُرْمٌ ، وَأَمَّا وَطْءُ حَلِيلَتِهِ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ
فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدٍ حَتَّى يُحْيِلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَطُوعُهَا أَوْ يَلُوطُ فِيهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ
جَمْعٌ مُتَأَخَّرُونَ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ كَابْنِ الْفَرَكَاكِحِ وَابْنِ الْبُرَيْرِيِّ وَالْكَمَالِ
الرِّدَادِ شَارِحِ الْإِرْشَادِ وَالْجَلَالِ السُّبُوطِيِّ وَغَيْرِهِمْ حِلٌّ ذَلِكَ وَاقْتِضَاهُ كَلَامُ التَّقِيِّ
السُّبُكِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .

Terjemahannya:

Dan disunnahkan bagi laki-laki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan, namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai tujuan yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan melestarikan keturunan. Hal ini menjadi perantara agar suami istri semakin saling bertambah cinta.

Dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut, sehingga senggamanaya menghasilkan bahaya yang cukup besar (suami istri tidak merasa puas). Dan ketiak bersenggama istri dalam keadaan hamil dan menyusui maka dihukumi makruh. Dan sebagian pendapat mengharamkannya karena dikhawatirkan membahayakan anaknya. Dan jika dalam bersenggama suami membayangkan kecantikan wanita lain, dari situ ulama beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Dan orang-orang yang berpendapat beda-beda yakni ulama yang mutakhir (saat ini) diantaranya Ibnu Firkhah, Ibnu Bazri dan Al Kamal Arrodad, Syarif Al Irsyad dan Jalal As Suyuti dkk, yang menghukumi boleh.⁹³

Kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 11 halaman 238

❖ المجموع شرح المهذب (238/ 11)

(فَرَع) هَلْ يَحْرُمُ أَكْلُ الطَّيْنِ قَالَ الرَّوْيَانِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَحْرُمُ الطَّيْنَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايخِ طَبَرِسْتَانَ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَنَّاطِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ الرَّجَاحِيِّ وَالْإِمَامَيْنِ جَدِّي وَوَالِدِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ الْقَفَّالُ الْمَرْوَزِيُّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايخِ خُرَاسَانَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ لِقَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَضُرُّ فَهُوَ حَرَامٌ وَبِهِ أُفْتِي وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ بَنِيْسَابُورَ يَقُولُ لَمْ يَصِحَّ نَصٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي انْتَهَى كَلَامُ الرَّوْيَانِيِّ فِي الْبَحْرِ. وَذَكَرَ الْأَوَّلُونَ حَدِيثًا لَمْ أَسْتَحْسِنْ نَقْلَهُ لِانْكَارَتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لِيَأَنَّ أَقْوَلَهُ وَأُتْبِعَهُ عَلَيْهِ قَالَ اخْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (أَكْلُ الطَّيْنِ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي) وَرُوِيَ (إِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا أَلْهَمَهُ أَكْلَ الطَّيْنِ وَنَتَفَ اللَّحْيَةَ)

⁹³ Syeikh Sulaiman al Jamal, *Hasyiyah al Jamal ala Syarhil Manhaj* (Daru Ihya' I al-Turoust Al Arobi: Beirut), Juz 25, hlm.352.

Terjemahnya:

Cabang masalah: Apakah haram memakan buah tin? Berkata Ar- Ruyani: "Para ulama beda pendapat, sebagian dari mereka ada yang mengatakan ada yang mengatakan haram baik sedikit ataupun banyak. Ini adalah pendapat para ulama Tabristan seperti al Imam Abu Abdillah al Hanafi, Abu Ali az Zujaji, dan kakek serta ayahku. Pendapat ini dipilih oleh al Qaffal al Marwazi. Dan sebagian ulama lain berkata tidak haram hanya saja makruh, ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Khurasan. Jika sedikit dari buah tin tidak membahayakan, jika banyak dan membahayakan maka hukumnya menjadi haram, ini pendapat yang aku fatwakan. Aku juga mendengar bahwa al Hafidz al Baihqi di Naisabur mengatakan bahwa tidak shahih apa yang diriwayatkan Rasulullah SAW, mengenai haramnya buah tin yang sedikit, dan ini benar menurutku". Selesai ucapan ar Ruyani dalam kitabnya al Bahr.

Para pendukung pendapat pertama membawakan hadist yang aku tidak suka menukilnya disini karena menukar riwayat tersebut. Namun kemudian aku berfikir untuk menyebutkan dan memperingatkan orang-orang darinya. Mereka mendalilkan hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda : "memakan buah tin haram atas umatku". Serta riwayat lain: "Jika Allah SWT murka pada seorang hamba maka Ia ilhamkan kepadanya untuk memakan tin dan mencabut jenggot."⁹⁴

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya memakai rajah atau jimat agar kuat jima' lebih lama?

Jawaban

Boleh memakai rajah atau azimah dengan 3 Syarat:

1. Berupa kalam-kalam Allah, Nama-Nama atau Sifatnya
2. Berbahasa Arab atau dengan bahasa lain yang memahami
3. Tetap mempercayai bahwa yang memberikan manfaat atau Madlorot adalah Allah

Referensi :

Kitab Fathul Barri Ibnu Hajar juz 16 halaman 258

⁹⁴An Nawawi, Imam Abi Zakariya, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, (Beirut: Darul Fakir), Juz 11, hlm. 238.

❖ فتح الباري لابن حجر (16 / 258)

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرُّقْيَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لَا تُؤْتِرُ بِدَاتِهَا بَلْ بِدَاتِ اللَّهِ تَعَالَى . وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهَا شَرْطًا ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمُنَّا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ " وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْيَةِ ، فَجَاءَ آلَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعُقْرَبِ ، قَالَ : فَعَرَضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعِ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ " وَقَدْ تَمَسَّكَ قَوْمٌ بِهَذَا الْعُمُومِ فَأَجَازُوا كُلَّ رُقْيَةٍ جَرَّبَتْ مَنْفَعَتَهَا وَلَوْ لَمْ يُعْمَلْ مَعْنَاهَا

Terjemahnya:

Para ulama telah sepakat memperbolehkan ruqyah ketika memenuhi 3 syarat:

1. *Berupa Kalam Allah, Nama-nama Allah dan berup Sifat-sifat Allah.*
2. *Berbahasa Arab atau bahasa lain, aslkan diketahui maknanya dan artinya.*
3. *Menyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh, namun yang berpengaruh hanya Allah, karena ruqyah hanyalah perantara.*

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat tersebut, menurut Qaul Rajih, ruyah dihukumi sah (boleh) asalkan memenuhi syarat tersebut. Dalam hadist Shahih Muslim Auf bin Malik: "Kita melakukan ruqyah saat masa jahiliyah", lalu datang Rasulullah SAW dan menanyakan: "Bagaimana pendapatmu mengenai ruqyah ya Rasulullah?". Beliau menjawab: "lihatlah ruyahmu, tidak diharamkan jika tidak menimbulkan kemusyrikan".

Dari hadist Jabir:

Rasululloh SAW melarang rukyah, lalu datang keluarga Umar bin 'Adm dan mereka berkata: Wahai Rasululloh, ada suatu ruqyah yang biasa kami pakai untuk mengusir dan melindungi diri dari kalajengking lalu mereka menunjukkannya kepada Rasululloh SAW lalu Beliau menjawab: “Apa yang kulihat adalah sesuatu yang baik, barang siapa yang bisa memberi manfaat saudaranya maka berilah ia manfaat.

Dan orang-orang sudah berpegang sudah berpegang pada hadist umum ini, maka mereka memperbolehkan semua ruqyah yang telah dicoba manfaatnya walaupun belum masuk akal.⁹⁵

Kitab Balaghut Tullab halaman 307

❖ بلغة الطلاب (307)

لَا يُكْرَهُ لِلْمَجَامِعِ حَمْلُ ذِكْرِ اللَّهِ وَفَأَرْقَى الْخَلَاءَ بِأَنَّ الْخَلَاءَ مَوْضِعَ بَجْسٍ

Terjemahnya:

Tidak dimakruhkan bagi orang yang berjima' untuk membawa lafadz dzikir Allah, berbeda halnya dengan di dalam kamar mandi, adalah tempat najis.

Kitab Al-Iqna' Asy Syarbini juz 1 halaman 104

❖ الإقناع للشريبي (1/ 104)

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَصْحَفُ فِيهِمَا أَوْ هُوَ فِيهِمَا وَمَ يَعْدَا لَهُ لَمْ يَحْرَمْ مَسُّهُمَا وَيَحْرَمُ مَسُّ مَا كُتِبَ لِدَرَسِ قُرْآنٍ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ كَلَوْحٍ لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ أُثْبِتَ فِيهِ لِلدَّرَاسَةِ فَأَشْبَهَ الْمَصْحَفُ أَمَّا مَا كُتِبَ لِغَيْرِ الدَّرَاسَةِ كَالْتَمِيمَةِ وَهِيَ وَرَقَةٌ يُكْتَبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَتُعَلَّقُ عَلَى الرَّأْسِ مَثَلًا لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّيَّابِ الَّتِي يُكْتَبُ عَلَيْهَا وَالدَّرَاهِمِ فَلَا يَحْرَمُ مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى هِرَقْلَ وَفِيهِ }

⁹⁵ Al- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Barri*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Juz 16, hlm.258.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ { الْآيَةُ وَمَنْ يَأْمُرْ حَامِلَهَا
بِالْحَافِظَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَيُكْرِهْ كِتَابَهُ الْحُرُوفَ وَتَعْلِيْقُهَا إِلَّا إِذَا جَعَلَ عَلَيْهَا شَمْعًا أَوْ نُحُوهَ.

Terjemahnya:

Adapun rajah dan azimah yang didalamnya tidak terdapat mushaf, maka tidak haram menyentuhnya. Dan diharamkan menyentuh sesuatu yang didalamnya terdapat mushaf dengan tujuan pembelajaran, walaupun sebagian ayat/lembaran tetap dihukumi mushaf. Adapun sesuatu yang ditulis bukan sebagai pembelajaran, seperti rajah dan azaimah yaitu lembaran kertas yang ditulis sesuatu dari Al Quran dan digantungkan di kepala dengan tujuan mencapai barokah, seperti uang/baju yang ditulis mushaf maka tidak haram menyentuh dan membawanya, karena Rasulullah SAW menulis suatu tulisan kepada Hirkil (nama orang), dan tulisannya itu يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Dan Beliau tidak menyuruh yang membawanya itu, untuk suci dari hadast.⁹⁶

Kitab Al Fawakih Ad-Dawani Ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al-Qoirowani juz 2 halaman 340

❖ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 340)

السَّادِسَةُ: { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً } [فصلت: 44] (و) لَا بَأْسَ أَيضًا
بِالرُّقِيَّةِ (الْكَلَامِ الطَّيِّبِ) مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ حَيْثُ كَانَ عَرَبِيًّا، وَمَفْهُومَ الْمَعْنَى كَالْمُشْتَمِلِ
عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالطَّبِّ لَا الْحَلَالَ
لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْمَقَامِ، وَأَمَّا مَا لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ فَلَا يَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا سُئِلَ
عَنِ الْأَسْمَاءِ الْعَجَمِيَّةِ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا كُفْرٌ؟ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَا جُهِلَ مَعْنَاهُ

⁹⁶ Muhammad al Khatib asy Syarbini, *Kitab Al Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Syuja'*, terj. Nuruzzaman MZ, (Perak: Darul Busyro, 2014), Juz 1, hlm.104.

لَا يَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ وَلَوْ جُرِّبَ وَصَحَّ، وَكَانَ الْإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ يَقُولُ: إِنْ تَكَرَّرَ النَّفْعُ بِهِ
 تَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَحَقُّقَ النَّفْعِ بِهِ لَا يَكُونُ كُفْرًا.
 وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُعْمَلُ لِحَلِّ الْمَرْبُوطِ وَلِتَسْكِينِ عَقْلِ الْمَصْرُوعِ وَإِخْرَاجِ الْجَانِّ أَوْ إِزَالَةِ
 النَّزِيْفِ وَلَوْ حَدِيدًا كَخَاتَمِ سُلَيْمَانَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَسْمَاءٍ، وَتُحْمَلُ كَرَاهَةُ مَالِكٍ
 عَلَى مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ النَّفْعُ بِهِ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعَوْضِ عَلَى الرُّقِيَّةِ كَمَا فِي قَضِيَّةِ الرَّهْطِ
 الْمَشْهُورَةِ فِي بَابِ الْجُعْلِ حِينَ لُدِّعَ كَبِيرُهُمْ وَرَفَّاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. -

Terjemahnya:

Ke-6, “Katakanlah Al Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman”. (Al Fusilat: 44)

Ruqyah menggunakan kalam yang baik selain bahasa Arab itu boleh, dengan memahami maksudnya seperti dzikir kepada Allah dan Rasulnya oleh sebagian ulama sholikhin dengan tujuan untuk obat maka diperbolehkan. Adapun ketika ruqyah tersebut tidak dipahami makna dan maksudnya maka tidak boleh. Sebab ketika sang imam (salah satu imam/pemimpin) ditanya tentang masalah ruqyah yang menggunakan azam maka beliau menjawab tidak tahu, ruqyah itu kufur atau bukan. Dan Imam Ibnu ‘Arafah berkata: “Jika pengaruh dari ruqyah itu terbukti, maka boleh dan tidak diragukan lagi tujuannya karena tidak menimbulkan kekufuran.

Oleh karena itu, melakukan ruqyah untuk menghilangkan sesuatu yang mengikat (menggangu misalnya terkena sihir), menengkan orang kesurupan, mengeluarkan jin dari tubuh orang yang kesurupan, menghilangkann sesuatu yang mengganggu jiwa akibat barang gaib, meskipun dengan menggunakan cincin, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, yang mana cincin beliau ditulisi nama-nama dari kitab Taurat. Imam malik mengatakan makruh.

Termasuk kemanfaatannya yaitu sesuatu yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan atau untuk menenangkan pada orang yang pingsan dan untuk mengeluarkan jin, menghilangkanan jimat walau itu seperti cincin Nabi Sulaiman yang bertuliskan beberapa nama-nama agung dan hukum itu di ihtimalkan/ dikembalikan pada Imam Malik selagi tidak nyata (terbukti) kemanfaatnnya. Dan diperbolehkan meminta iwad(pengganti) atas ruqyah

yang tadi. Keterangan ini disebut dalam qodiyah kitab Ar Roth yang mashur dalam bab ju'alah. Ketika sebagian besar sahabat nabi disengat semisal kalajengking atau ular maka sahabat nabi tersebut berobat menggunakan ruqyah atau suwu'.⁹⁷

Kitab Al-Muwatho Syarah Muwatho' juz 4 halaman 354

❖ المنتقى - شرح الموطأ (354/ 4)

(مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا رُفِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَرِهَهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا أَكْرَهُ رُفِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَخَذَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ لِلْيَهُودِيَِّّةِ : أَزَقَهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَأْخُذْ بِكَرَاهِيَةِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَزُقِيَ الرَّاقِي وَبِيَدِهِ الْحَدِيدَةُ ، أَوْ الْمِلْحُ ، وَالْعَقْدُ فِي الْحَيْطِ أَعْظَمُ كَرَاهِيَةً عِنْدَهُ وَرُوي عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الْحَدِيدَةَ وَالْمِلْحَ ، وَالْعَقْدُ فِي الْحَيْطِ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً وَوَجْهٌ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يُعْرِفْ وَجْهَ مَنْفَعَتِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُنْبِيَّةِ وَأَمَّا الشَّيْءُ يُنْجَمُ فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ حَدِيدَةٌ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا وَأَنَّهُ لَيَقْعُ فِي قَلْبِي أَنَّ التَّنْجِيمَ لَطُولِ اللَّيْلِ .

Terjemahnya:

Menurut Imam Malik, ruqyahnya ahli kitab itu makruh, tetapi menurut Imam Ibnu Wahab itu tidak makruh berdasarkan hadist Abu Bakar ketika mengucapkan kepada orang Yahudi: "Tulislah Asma Allah yang Agung di atas kertas" dan Abu Bakar tidak mengatakan kalau makruh. Tetapi Imam Malik mengatakan makruh itu bagi oraing yang meruqyah, sedangkan ditangannya terdapat cincin/garam. Bahkan menurut Imam Malik, sangat makruh jika orang yang meruqyah membuat buntelan dengan benang. Sebagian riwayat yang mengatakan makruh bukan pelakunya, tetapi cincin dan garam, sedangkan buntelan dan benang sangat dimakruhkan. Tetapi pendapat tersebut tidak diketahui kemanfaatannya. Menurut kita

⁹⁷ Ahmad Ibn Ghunaym, Al Fawakih ad-Dawani Ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al Qoirowani, (Beirut: Al Fikr. 2008), Juz 2, hlm.340.

(*Ashabul Syafi'i*) hal semacam itu dimakruhkan penggunaannya pada sesuatu yang dituju (*buntelan dan benang*).⁹⁸

B. Metode *Istinbath*(*Thuruq Al Istinbath*) Hukum Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (BMNU)

Kata *thuruq* berasal dari bahasa Arab *thariqun* yang artinya jalan, metode atau cara, sedangkan *istinbath* secara istilah menurut Muhammad bin Ali al-Fayumi, yakni upaya menarik hukum dari Al Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad, maka *thuruq al istinbath* berarti cara menarik (menetapkan) hukum dengan cara ijtihad. Dalam BM NU dikonotasikan pada *istikhrāj al-hukm min al-nushush* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer Al Quran dan Sunnah yang dilakukan oleh mujtahid mutlaq, dan ini terlalu memberatakan dikarenakan di saat ini mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi, maka NU menggantinya menjadi *ittifaq* hukum.⁹⁹ Ijtihad dibagi menjadi 3 hukum:¹⁰⁰

1. Ijtihad wajib: ketika yang mampu berijtihad hanya dimiliki satu orang atau hanya orang tersebut yang mengetahui terhadap permasalahan hukum tersebut.
2. Ijtihad fardhu kifayah: pada waktu tersebut terdapat lebih dari satu mujtahid, dan apabila salah satu mujtahid sudah berijtihad maka gugur kewajiban yang lain, dan jika tidak ada yang berijtihad maka semuanya berdosa,.
3. Ijtihad sunnah: ijtihad dilakukan sebelum permasalahan terjadi, dan diperkirakan beberapa saat kemudian hal tersebut diperkirakan terjadi.

⁹⁸ Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik, terj.* Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Juz 4, hlm. 354.

⁹⁹ M. Imdadun Rahmat, "*Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*", (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm.14.

¹⁰⁰ Muhammad Yusri, *Auhodul Ibarat Fi Syahri Al-Mahalli Ma'a Al Waraqat*, (Al Qahirah: Dar Al Youstr), 2008, hlm.370-371.

Syarat-syarat melakukan ijtihad:¹⁰¹

1. Mengetahui bahasa Arab dengan segala jenisnya.
2. Mengetahui dengan baik isi Al Quran dan Hadis.
3. Mengetahui masalah-masalah hukum yang menjadi ijma' oleh ulama sebelumnya.
4. Mengetahui *ushul fiqh*, kaidah-kaidah fiqh, *maqasid syariah*, dan rahasia-rahasia syara'.
5. Memiliki sifat jujur, adil, berakhalq terpuji.
6. Mempunyai niat benar dan suci

Sistem pengambilan hukum dalam BM di kalangan NU, sesuai dengan keputusan Munas Alim Ulama NU yang diselenggarakan di Boyolali, Solo Jawa Tengah pada tanggal 16-18 Syawal 1425 H/29 November-01 Desember 2004 M, ialah:¹⁰²

a. Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud dengan kitab adalah *al- Kutub al Mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahlusunah wal Jamaah (rumusan Mukhtamar NU ke XXVII).
- 2) Yang dimaksud bermadzhab secara *qauli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.
- 3) Yang dimaksud bermadzhab secara *manhaji* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.
- 4) Yang dimaksud *istinbath* adalah mengeluarkan hukum syari'at dari dalilnya dengan *qawaid ushulliyah* dan *qawaid fihiyyah*.

¹⁰¹ Abdul Salman Zarkasji dan Oman Fatkhurrohman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Yogyakarta; Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm.102-103.

¹⁰² Abdul Aziz, "*Study Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena Risywah*", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008, hlm. 56-65.

- 5) Yang dimaksud *qauli* adalah pendapat imam madzhab.
- 6) Yang dimaksud *wajah* adalah pendapat ulama madzhab.
- 7) Yang dimaksud *taqrir jama'I* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul/wajah*.
- 8) Yang dimaksud *ilhaqi (ilhaqul masail bi nazha'iriha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan hukum dengan pendapat yang sudah jadi).
- 9) Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas kasus/masalah, baik hanya berupa judul masalah mauapun telah disertai pokok-pokok pikiran atau hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
- 10) Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu keputusan BM oleh PB Suriah, Munas Alim Ulama NU atau Mukhtamar NU.

b. Sistem Pengambilan Keputusan

1) Proses Penjawaban Masalah

Keputusan BM dibuat dalam kerangka bermadzhab pada salah satu madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*, maka susunan prosedur penjawaban masalah:

- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh *ibarat kitab* dan disana hanya ada satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* yang diterangkan. Dalam ibarat tersebut.
- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'I* untuk memilih satu *qaul/wajah*.

- c) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajahsama* sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nadzha'iriha* secara *jama'I* oleh para ahlinya.
 - d) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajahsama* sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaqi*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'I* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.
- 2) Hierarki dan Sifat Keputusan BM
- a) Seluruh keputusan BM di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya, mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
 - b) Suatu hasil keputusan BM dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar.
 - c) Sifat keputusan dalam BM tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
 - (1) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
 - (2) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.
- 3) Kerangka Analisis Masalah
- a) Analisa masalah (sebab mengapa terjadinya kasus ditinjau dari berbagai faktor), diantaranya:
 - (1) Faktor ekonomi
 - (2) Faktor budaya
 - (3) Faktor politik

- (4) Faktor sosial dan lainnya.
- b) Analisa dampak (dampak positif dan negative yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek) diantaranya:
- (1) Secara sosial ekonomi
 - (2) Secara sosial budaya
 - (3) Secara sosial politik
 - (4) DLL
- c) Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Disamping keputusan fiqih/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan islam dan hukum positif.
- (1) Status hukum (*al-ahkam al-khamsah/ sah-batal*)
 - (2) Dasar dari ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah*
 - (3) Hukum positif
- d) Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa tersebut). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai rencana.
- (1) Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
 - (2) Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian, dll).
 - (3) Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

(4) Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat lingkungan dsb).

c. Petunjuk Pelaksanaan

1) Prosedur Pemilihan *Qaul/Wajah*

a) Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* dalam suatu masalah yang sama maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.

b) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:

(1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan/atau lebih kuat.

(2) Sedapat mungkin dapat melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke-1 bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

(a) Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (al-Nawawi dan Rifa'i).

(b) Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja.

(c) Pendapat yang dipegang oleh Rifa'I saja.

(d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

(e) Pendapat ulama terpandai.

(f) Pendapat ulama paling wara'.

2) Prosedur *Ilhaq*

Dalam masalah/kasus yang belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul masail bi nazha'iriba* secara *jama'i*. *Ilhaq* ini dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang asli.

3) Prosedur *istinbath*

Dalam hal ketika tidak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih*, dan *wajhul ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*, yaitu dengan

mempraktekan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fihiyyah* oleh para ahlinya.

Prinsip dasar Bahtsul Masail sama dengan prinsip dasar Nahdhatul Ulama yakni:

1. Prinsip *I'tidal* (tegak lurus)

I'tidal yang bersambung dengan kata al maka berarti adil, dan dirumuskan sebagai berikut, “perlakukanlah segala sesuatu (semua pihak), menurut kadar kekhususan masing-masing dan bertindaklah terhadap segala sesuatu menurut fungsi, peran dan otoritas yang diizinkan atau disetujui untuknya”. Dan dalam hal ini NU bertitik tolak dari ketentuan wahyu Allah maupun realitas deskriptif dalam masyarakat. Keadilan merupakan keutamaan dari hukum, keutamaan perilaku kekuasaan dan keutamaan setiap otoritas dalam masyarakat.¹⁰³

2. Prinsip Tawassuth (Moderation)

Tawassuth dalam hal ini kebaikan segala sesuatu adalah pertengahan, yakni tidak memihak antara kubu satu ataupun yang lainnya tetapi mengambil jalan damai pertengahan.¹⁰⁴

3. Prinsip Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun berarti tidak berat sebelah, tidak kelebihan satu unsure atau kekurangan unsur lain.¹⁰⁵ Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan dalam berbagai segi kehidupan manusia dan masyarakat yaitu keseimbangan antara dimensi wahyu dan rasio manusia, keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan

¹⁰³ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU (Aqidah-Amaliah-Tradisi)*, Surabaya: Khalista, 2009, hlm.8.

¹⁰⁴ M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU*, Yogyakarta: Manhaj, 2010, hlm.71.

¹⁰⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU*, . . . , hlm.7.

antara masa lalu dan masa depan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Prinsip Tasamuh

Tasamuh berarti lapang dada yakni member kesempatan atau peluang kepada pihak lain dan seperlunya terhadap diri sendiri¹⁰⁶ dengan kata lain menuntut pengakuan dan penghargaan yang sama atas hak hidup, berkembangnya berbagai kebudayaan, ajaran agama, ideology maupun aliran pemikiran, meskipun hanya dianut oleh sekelompok minoritas di dalam masyarakat.

Format Penetapan Hukum Bahtsul Masail

Dalam keputusan satu forum ke forum yang lain memutuskan:

1. Dalam Mukhtamar 1 di Surabaya pada tahun 1926 diputuskan bahwa umat islam wajib mengikuti salah satu dari 4 mazhab yakni¹⁰⁷:
 - a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah an –Nu'man bin Tsabit, lahir di Kuffah pada tahun 80 H, dan wafat tahun 150 H dengan karyanya Al Fiqh Al Akbar.
 - b. Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas bin Malik, lahir di Madinah pada tahun 90 H, dan wafat pada tahun 179 H dengan karyanya Al Musnad Al Kabir.
 - c. Mazhab Syafi'I

Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'I, lahir di Gazza pada tahun 150 H dan wafat tahun 179. H dengan karyanya Al Umm.
 - d. Mazhab Hanbali

¹⁰⁶ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU*, . . . ,hlm.6 .

¹⁰⁷ Akhamul Fuqaha *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kobes Nahdahatul Ulama (1926-2010 M), 2011, LTN NU Jawa Timur dan Khalista Surabaya.hlm. 2.

Imam Ahmad bin Hanbal, lahir di Marwaz pada tahun 164 H, dan wafat tahun 241 H dengan karyanya Al Muwatho.

Dalam Mukhtamar 1 ini diputuskan pendapat tokoh mazhab Syafi'i yang harus diambil yaitu kesepakatan Nawawi-Rafi'i dan pendapat ulama yang paling wira'i. Serta dalam beberapa forum Mukhtamar ditentukan ketetapan¹⁰⁸:

- (a) Mukhtamar ke-9 di Banyuwangi pada tahun 1934 M, memutuskan larangan menjalankan pendapat yang bertentangan dengan 4 mazhab apabila tidak mengetahui syarat-syarat dan ketentuan yang ada¹⁰⁹.
- (b) Mukhtamar ke- 11 di Banjarmasin pada tahun 1936 M, memutuskan larangan mengambil hukum langsung dari Al Quran dan Hadist karena dinilai sesat dan menyesatkan yang disebabkan tidak adanya lagi mujtahid mutlak zaman sekarang¹¹⁰.
- (c) Mukhtamar ke- 12 di Malang pada tahun 1973, memutuskan larangan mengambil hukum langsung dari Al Quran dan Hadist karena dinilai sesat dan menyesatkan yang disebabkan tidak adanya lagi mujtahid mutlak zaman sekarang¹¹¹.
- (d) Mukhtamar ke-14 di Magelang pada tahun 1939 M, memutuskan alasan wajibnya mengikuti salah satu dari 4 mazhab yaitu dikhawatirkan tercampurnya kebenaran (haq) dan batil, maka ambillah yang mudah saja¹¹².

¹⁰⁸ Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam , ...,hlm.3-5.

¹⁰⁹ Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ...,hlm.151.

¹¹⁰ Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ...,hlm.186.

¹¹¹ Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ... hlm.199.

¹¹² Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ..., hlm. 284-250.

2. Munas Lampung tahun 1992 diputuskan, yaitu *istinbath jama'I* dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya. *Istinbath jama'I* ini dilakukan setelah tidak ada *qaul* (pendapat imam madzhab) atau *wajah* (pendapat ulama mazhab) dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*. *Istinbath jama'I* dilakukan dengan cara mempraktekan *qawaidushuliyyah* dan *qawaid fiqhiyyah* yang dilakukakan oleh para ahlinya¹¹³. Bermazhab secara manhaji ini menunjukkan kehebatan ulama NU merespon suatu masalah.
3. Muhktamar ke- 31 di Solo tahun 2004 diputuskan bahwa BM harus dilengkapi dengan kerangka analisis masalah, analisis dampak, dan analisis hukum, dan pengambilan hukum harus didasarkan qaul¹¹⁴:
 - (a) Jika dalam kasus hanya ada satu pendapat dari kitab-kitab 4 mazhab, maka pendapat tersebut digunakan.
 - (b) Ketika ada pendapat lebih dari satu, maka dilakukan taqrir jama'I untuk memilih pendapat dengan pertimbangan kemaslahatan atau yang lebih kuat dan mengikuti masing-masing mazhab. Khusus dalam mazhab Syafi'I diurutkan sebagai berikut:
 - (1) Pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Rafi'I (Syaikhani).
 - (2) Pendapat yang disampaikan Nawawi
 - (3) Pendapat yang disampaikan Rafi'I
 - (4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - (5) Pendapat ulama terpandai
 - (6) Pendapat ulama yang wara'
 - (c) Jika tidak ada pendapat yang menyelesaikan masalah, maka dilakukan *ilhaqul masail bi nazairiha* secara *jama'I* oleh ahlinya dengan memperhatikan *mulhaq*, yakni *mulhaq bih* dan *wajhu al-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

¹¹³ Akhamul Fuqaha ,Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ...,hlm.470-473.

¹¹⁴ Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ...,hlm. 846-849.

- (d) Jika tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama'I* dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya dan mempraktekan *qawaid ushuliyyah* oleh para ahlinya.
4. Munas di Surabaya tahun 2006 diputuskan sistem pengambilan hukum terhadap masalah yang terus berkembang, sementara teks yang menjadi rujukan tidak sepenuhnya mampu menjawab. Dibutuhkan penggunaan¹¹⁵:
- (a) *Taqrir jama'I* yakni upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu dari beberapa pendapat yang ada dengan cara:
- (1) Identifikasi pendapat ulama tentang masalah
 - (2) Pendapat yang unggul dengan criteria pendapat yang kuat dalilnya, paling maslahat, didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang paling alim dan wara'
 - (3) Memperhatika ketentuan setiap mazhab
- (b) *Ilhaqul masail bi nazairihayakni* penyamaan hukum satu kasus dengan kasus yang ada jawabannya dalam kitab dengan cara:
- (1) Memahami masalah yang benar
 - (2) Mencari pandangannya dalam kitab
 - (3) Menetapkan hukum masalah.
- (c) *Istinbath jama'I* yakni upaya kolektif untuk mengeluarkan hukum syara' dari dalil dengan menggunakan kaidah ushuliyyah dengan cara:
- (1) Memahami kasus secara benar
 - (2) Mencari dalil yang dijadikan dasar penetapan hukum
 - (3) Menerapkan dalil terhadap masalah yang ada dengan metode pengambilan hukum
 - (4) Menetapkan hukum atas masalah yang ada.
5. Mukhtamar ke 32 di Makasar tahun 2010 memutuskan¹¹⁶:

¹¹⁵ Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ...,hlm. 860-862.

¹¹⁶ Akhamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ...,hlm. 878-879.

- (a) Ayat al Quran, hadist dan dalil syara' lainnya perlu dicantumkan dalam setiap jawaban dengan syarat al Quran, hadist, dan dalil syara' ada dalam kitab mu'tamadah (kitab-kitab yang dijadikan pegangan).
- (b) Pendapat para ulama didahulukan, kemudian dilengkapi dengan al Quran dan tafsirnya, hadis dan syaratnya, dan dalil-dalil syara' lainnya
- (c) Perbandingan mazhab diperlukan untuk mendapatkan pendapat yang lebih relevan dengan tetap berpijak pada prinsip tidak mencari yang mudah (*'adamu tatbbu'ur rukhas*) sehingga sejalan dengan prinsip bermadzhab NU.

BAB IV

ANALISIS ISTINBATH HUKUM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA KE -4 NOMOR 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019

A. Istinbath Hukum (Metode Pengambilan Hukum) Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Rajah dan Azimah untuk Obat Kuat

Menurut terminologis, istinbath dimaknai sebagai kegiatan mengeluarkan atau mengambil makna dari nash yang sudah ada, istinbath dan ijtihad pada dasarnya mempunyai makna yang sama, hanya saja istinbath mencangkup lebih luas sehingga bisa mencangkup dalil secara *qath'I* dan *dzanni*, sedangkan ijtihad hanya khusus untuk permasalahan *dzanni*.¹¹⁷ Istinbath adalah metode yakni sebagai cara bagaimana memperoleh hukum Islam dari dalilnya, sebagai mana *ushul fiqh* dan usaha untuk memperoleh hukum disebut *istinbath* yang dalam prosesnya istinbath dari dalil dapat dilakukan pembahasan bahasa baik Al Quran dan hadist, selain itu menggunakan jalan memahami jiwa hukum yang ada dalam dalil.¹¹⁸ Terdapat 3 metode penentuan hukum NU dalam BM, yakni:

1. Metode *Qauliy*¹¹⁹

Cara istinbath hukum dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, dan mencari jawaban pada kitab-kitab fiqh 4 madzhab dan

¹¹⁷ Drs.Romli, SA. M.ag, *Muqaranahn Mazahib fi Ushul*, Cet.1, (Jakarta; Gaya Media Pratama 1999),hlm.1.

¹¹⁸ KH Ahmad Azhar Basyir MA, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*”, (Yogyakarta;UII Press,2002), hlm.32.

¹¹⁹ Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail, ...,hlm.118.

langsung merujuk pada bunyi teksnya. Adapun prosedur dalam dalam metode *Qauliy* sebagaimana dalam pemilihan *qaul/wajah* yaitu:

- a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat.
- b. Sesuai dengan ketentuan Mukhtamar, jika ada perbedaan pendapat maka diselesaikan dengan berurutan pada pengambilan *qaul/wajah* dengan kitab-kitab yang *Mu'tabarah* (diakui).

Istinbath hukum dengan metode *Qauliy*

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya seorang suami memakai obat kuat dalam bersenggama?

Jawab

Boleh menggunakan obat kuat bahkan sunnah dengan beberapa syarat :

- e. Bertujuan Iffah (agar lebih terjaga) dengan memuaskan atau menyenangkan istri
- f. Obatnya halal untuk dikonsumsi
- g. Dengan arahan dokter
- h. Tidak menimbulkan bahaya bagi tubuhnya (karena terlalu sering mengkonsumsi misalnya)

Referensi :

Kitab Hasyiyah Jamal juz 25 halaman 352

❖ حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (25 / 352)

وَيُنْدَبُ التَّقْوَى لَهُ بِأَدْوِيَةٍ مُبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْقَوَانِينِ الطَّبَّيَّةِ وَمَعَ قَصْدِ صَالِحِ كَعْمَةٍ
وَنَسْلٍ. لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِمَحْبُوبٍ فَيَكُونُ مَحْبُوبًا وَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يُتْرَكُ ذَلِكَ أَيْ التَّقْوَى
الْمَذْكُورَ فَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْوَطْءِ أُمُورٌ ضَارَّةٌ جِدًّا وَوَطْءُ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ
إِنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ بَلْ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَرْمٌ ، وَأَمَّا وَطْءُ حَلِيلَتِهِ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ

فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدٍ حَتَّى يُحْيَلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَطُوعُهَا أَوْ يَلُوطُ فِيهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ
 جَمْعٌ مُتَأَخَّرُونَ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ مُحَقَّقُونَ كَابْنِ الْفَرْكَاحِ وَابْنِ الْبَزْرِيِّ وَالْكَمَالِ
 الرَّدَّادِ شَارِحِ الْإِرْشَادِ وَالْجَلَالِ السُّبُوطِيِّ وَعَبْرِهِمْ حِلُّ ذَلِكَ وَاقْتِضَاهُ كَلَامُ التَّقِيِّ
 السُّبُكِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .

Terjemahannya:

Dan disunnahkan bagi laki-laki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan, namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai tujuan yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan melestarikan keturunan. Hal ini menjadi perantara agar suami istri semakin saling bertambah cinta. Dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut, sehingga senggamanaya menghasilkan bahaya yang cukup besar (suami istri tidak merasa puas). Dan ketika bersenggama istri dalam keadaan hamil dan menyusui maka dihukumi makruh. Dan sebagian pendapat mengharamkannya karena dikhawatirkan membahayakan anaknya. Dan jika dalam bersenggama suami membayangkan kecantikan wanita lain, dari situ ulama beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Dan orang-orang yang berpendapat beda-beda yakni ulama yang mutakhir (saat ini) diantaranya Ibnu Firkah, Ibnu Bazri dan Al Kamal Arrodad, Syarif Al Irsyad dan Jalal As Suyuti dkk, yang menghukumi boleh.¹²⁰

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya memakai rajah atau jimat agar kuat jima' lebih lama?

Jawaban :

Boleh memakai rajah atau azimah dengan 3 Syarat:

1. Berupa kalam-kalam Allah, Nama-Nama atau Sifatnya

¹²⁰ Syeikh Sulaiman al Jamal, *Hasyiyah al Jamal ala Syarhil Manhaj* (Daru Ihya'I al-Turoust Al Arobi: Beirut, Juz 25, hlm.352.

2. Berbahasa Arab atau dengan bahasa lain yang memahamkan
3. Tetap mempercayai bahwa yang memberikan manfaat atau madlorot adalah Allah

Dalam hal ini cukup sulit dilakukan banyak orang dikarenakan membedakan antara mempercayai Allah dan mempercayai rajah dan azimah. Seperti contohnya kita sakit, lalu meminum obat biar sembuh, hal tersebut merupakan usaha seseorang untuk mencapai kesembuhan melalui obat tersebut, tetapi obat tersebut tidak boleh diyakini yang menyembuhkan sakit, melainkan yang memberi kesembuhan itu Allah melalui obat tersebut.

Maka dalam hal ini tidak boleh mempercayai rajah dan azimah yang memberikan manfaat namun harus berfikir bahwa yang memberi manfaat itu Allah lewat perantara usaha menggunakan rajah dan azimah. Sebagaimana dalam pembuatan rajah diperlukan tawasul kepada Allah dan bersholawat kepada Nabi Muhammad, sehingga sebelum penggunaan dianjurkan mengulang hal tersebut agar hati penggunanya mengingat Allah dan mempercayai Allah.

Referensi

Kitab BalaghutTullab halaman 307

❖ بلغة الطلاب (307)

لَا يُكْرَهُ لِلْمُجَامِعِ حَمْلُ ذِكْرِ اللَّهِ وَفَأَرْقَى الْخَلَاءَ بِأَنَّ الْخَلَاءَ مَوْضِعَ بَجْسٍ

Terjemahnya:

Tidak dimakruhkan bagi orang yang berjima' untuk membawa lafadz dzikir Allah, berbeda halnya dengan di dalam kamar mandi, adalah tempat najis.

Kitab Al-Iqna' Asy Syirbini juz 1 halaman 104

❖ الإقناع للشربيني (104/ 1)

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَصْحُفُ فِيهِمَا أَوْ هُوَ فِيهِمَا وَلَمْ يُعَدَّ لَهُ لَمْ يَحْرَمَ مَسُّهُمَا وَيَحْرَمُ مَسُّ مَا كُتِبَ لِدَرَسِ قُرْآنٍ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ كَلَوْحٍ لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ أُثْبِتَ فِيهِ لِلدَّرَاسَةِ فَأَشْبَهَ الْمَصْحُفُ أَمَّا مَا كُتِبَ لِغَيْرِ الدَّرَاسَةِ كَالْتَّيْمَةِ وَهِيَ وَرَقَةٌ يُكْتَبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَتُعَلَّقُ عَلَى الرَّأْسِ مَثَلًا لِلتَّبْرُكِ وَالشِّيَابِ الَّتِي يُكْتَبُ عَلَيْهَا وَالدَّرَاهِمُ فَلَا يَحْرَمُ مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى هِرْقَلٍ وَفِيهِ { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } الْآيَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ حَامِلَهَا بِالْحِفَاظَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَيُكْرَهُ كِتَابَةُ الْحُرُوفِ وَتَعْلِيْقُهَا إِلَّا إِذَا جَعَلَ عَلَيْهَا شَمْعًا أَوْ نَحْوَهُ

Terjemahnya:

Adapun rajah dan azimah yang didalamnya tidak terdapat mushaf, maka tidak haram menyentuhnya. Dan diharamkan menyentuh sesuatu yang didalamnya terdapat mushaf dengan tujuan pembelajaran, walaupun sebagian ayat/lembaran tetap dihukumi mushaf. Adapun sesuatu yang ditulis bukan sebagai pembelajaran, seperti rajah dan azimah yaitu lembaran kertas yang ditulis sesuatu dari Al Quran dan digantungkan di kepala dengan tujuan mencapai barokah, seperti uang/baju yang ditulis mushaf maka tidak haram menyentuh dan membawanya, karena Rasulullah SAW menulis suatu tulisan kepada Hirkil (nama orang), dan tulisannya itu يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . Dan Beliau tidak menyuruh yang membawanya itu, untuk suci dari hadast.¹²¹

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas, bahwa yang dipermasalahkan sudah bertemu jawabannya di dalam kitab *mu'tabarah*.

¹²¹ Muhammad al Khatib asy Syarbini, *Kitab Al Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Syuja'*, terj. Nuruzzaman MZ, (Perak: Darul Busyro, 2014), Juz 1, hlm.104.

2. Metode *Ilhaqi*¹²²

Digunakan apabila tidak ditemukan jawaban tekstual, maka harus menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab *mu'tabarah* dengan kasus/masalah yang sudah ada hukumnya di kitab *mu'tabarah*. Adapun prosedur metode *ilhaqi*, diantaranya: adanya *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya), *wajh al ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*. *Ilhaqi* seperti halnya sama dengan qiyas karena menyamakan dengan hukum yang sudah ada, namun *ilhaqi* itu menyamakan suatu hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada ketentuannya dalam kitab *mu'tabarah*, sedangkan qiyas itu menyamakan hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada pada nash.

Istinbath dengan metode *ilhaqi*:

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya memakai rajah atau jimat agar kuat jima' lebih lama?

Jawaban :

Boleh memakai rajah atau azimah dengan 3 Syarat:

1. Berupa kalam-kalam Allah, Nama-Nama atau Sifatnya
2. Berbahasa Arab atau dengan bahasa lain yang memahamkan
3. Tetap mempercayai bahwa yang memberikan manfaat atau madlorot adalah Allah

Referensi

Kitab Fathul Barri Ibnu Hajar juz 16 halaman 258

❖ فتح الباري لابن حجر (16 / 258)

¹²² Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail, ..., hlm.121.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرَّقِيِّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرَّقِيَّةَ لَا تُؤْتَرُ بِدَاتِهَا بَلْ بِدَاتِ اللَّهِ تَعَالَى . وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهَا شَرْطًا ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ إِعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فُقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ " وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقِيِّ ، فَجَاءَ آلُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَّةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعُقْرَبِ ، قَالَ : فَعَرِّضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعُ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ " وَقَدْ تَمَسَّكَ قَوْمٌ بِهَذَا الْعُمُومِ فَأَجَازُوا كُلَّ رُقِيَّةٍ جَرَّبَتْ مَنَفَعَتَهَا وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ مَعْنَاهَا

Terjemahnya:

Para ulama telah sepakat memperbolehkan ruqyah ketika memenuhi 3 syarat:

- a. *Berupa Kalam Allah, Nama-nama Allah dan berup Sifat-sifat Allah.*
- b. *Berbahasa Arab atau bahasa lain, aslkan diketahui maknanya dan artinya.*
- c. *Menyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh, namun yang memberikan berpengaruh hanya Allah, karena ruqyah hanyalah perantara.*

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat tersebut, menurut Qaul Rajih, rukyah dihukumi sah (boleh) asalkan memenuhi syarat tersebut. Dalam hadist Shahih Muslim Auf bin Malik: "Kita melakukan ruqyah saat masa jahiliyyah", lalu datang Rasulullah SAW dan menanyakan: "Bagaimana pendapatmu mengenai ruqyah ya Rasulullah?". Beliau menjawab: "lihatlah rukyahmu, tidak diharamkan jika tidak menimbulkan kemusyrikan".

Dari hadist Jabir:

Rasululloh SAW melarang rukyah, lalu datang keluarga Umar bin 'Adm dan mereka berkata: Wahai Rasululloh, ada suatu ruqyah yang biasa kami pakai untuk mengusir dan melindungi diri dari kalajengking lalu mereka menunjukkannya kepada Rasululloh SAW lalu Beliau menjawab: "Apa yang kulihat adalah sesuatu yang baik, barang siapa yang bisa memberi manfaat saudaranya maka berilah ia manfaat.

Dan orang-orang sudah berpegang sudah berpegang pada hadist umum ini, maka mereka memperbolehkan semua ruqyah yang telah dicoba manfaatnya walaupun belum masuk akal.¹²³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruqyah diqiyaskan dengan azimah dan rajah.

3. Metode Manhaji¹²⁴

Cara beristinbath yang digunakan BM dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab, yakni berijtihad dengan ulama-ulama NU secara kolektif dan dominan terhadap teks-teks imam madzhab (*qaul*) dari kitab-kitab *mu'tabarah*.

Istinbath dengan metode *manhaji*:

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya seorang suami memakai obat kuat dalam bersenggama?

Jawaban

Boleh menggunakan obat kuat bahkan sunnah dengan beberapa syarat

1. Bertujuan Iffah (agar lebih terjaga) dengan memuaskan atau menyenangkan istri
2. Obatnya halal untuk dikonsumsi
3. Dengan arahan dokter

¹²³ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Barri*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Juz 16, hlm.258

¹²⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail*, ..., hlm.143.

4. Tidak menimbulkan bahaya bagi tubuhnya (karena terlalu sering mengonsumsi misalnya)

Referensi :

Kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 11 halaman 238

❖ المجموع شرح المهذب (11 / 238)

(فَرَع) هَلْ يَحْرُمُ أَكْلُ الطَّيْنِ قَالَ الرَّوْيَابِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَحْرُمُ الطَّيْنُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايخِ طَبْرِسْتَانَ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَاطِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الرَّجَاجِيِّ وَالْإِمَامَيْنِ جَدِّي وَوَالِدِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ الْقَعَالُ الْمَرْوَزِيُّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايخِ خُرَاسَانَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ لِقَلْبَتِهِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَضُرُّ فَهُوَ حَرَامٌ وَبِهِ أُفْتِي وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ بَنِيْسَابُورَ يَقُولُ لَمْ يَصِحَّ نَصٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْتَهَى كَلَامُ الرَّوْيَابِيِّ فِي الْبَحْرِ. وَذَكَرَ الْأَوَّلُونَ حَدِيثًا لَمْ أَسْتَحْسِنْ نَقْلَهُ لِنَكَارَتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لِيَأَنَّ أَقْوَلُهُ وَأُتْبِعَهُ عَلَيْهِ قَالَ اخْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (أَكْلُ الطَّيْنِ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي) وَرُوِيَ (إِذَا أَبْعَضَ اللَّهُ عَبْدًا أَلْهَمَهُ أَكْلَ الطَّيْنِ وَنَشَفَ اللَّحْيَةَ)

Terjemahnya:

Cabang masalah: Apakah haram memakan buah tin? Berkata Ar-Ruyani: "Para ulama beda pendapat, sebagian dari mereka ada yang mengatakan ada yang mengatakan haram baik sedikit ataupun banyak. Ini adalah pendapat para ulama Tabristan seperti al Imam Abu Abdillah al Hanati, Abu Ali az Zujaji, dan kakek serta ayahku.

Pendapat ini dipilih oleh al Qaffal al Marwazi. Dan sebagian ulama lain berkata tidak haram hanya saja makruh, ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Khurasan. Jika sedikit dari buah tin tidak membahayakan, jika banyak dan membahayakan maka hukumnya menjadi haram, ini pendapat yang aku fatwakan. Aku juga mendengar bahwa al Hafidz al Baihqi di Naisabur mengatakan bahwa tidak shahih apa yang diriwayatkan Rasulullah SAW, mengenai haramnya buah tin yang sedikit, dan ini benar menurutku". Selesai ucapan ar Ruyani dalam kitabnya al Bahr.

Para pendukung pendapat pertama membawakan hadist yang aku tidak suka menukilnya disini karena menukar riwayat tersebut. Namun kemudian aku berfikir untuk menyebutkannya dan memperingatkan orang-orang darinya. Mereka mendalilkan hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda : "memakan buah tin haram atas umatku". Serta riwayat lain: "Jika Allah SWT murka pada seorang hamba maka Ia ilhamkan kepadanya untuk memakan tin dan mencabut jenggot."¹²⁵

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya memakai rajah atau jimat agar kuat jima' lebih lama?

Jawaban :

Boleh memakai rajah atau azimah dengan 3 Syarat:

1. Berupa kalam-kalam Allah, Nama-Nama atau Sifatnya
2. Berbahasa Arab atau dengan bahasa lain yang memahamkan
3. Tetap mempercayai bahwa yang memberikan manfaat atau Madlorot adalah Allah

Dalam hal ini sangat rawan bisa menyebabkan syirik antara mempercayai media dan mempercayai Allah itu beda tipis, diibratkan saja ketika kita kesusahan lalu ditolong orang lain maka otomatis kita menganggap orang lain tersebut adalah penolong. Hal seperti ini yang juga terjadi pada rajah jadi,

¹²⁵ An Nawawi, Imam Abi Zakariya, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, (Beirut: Darul Fakir), Juz 11, hlm. 238.

mempercayai yang memberi khasiat adalah rajah/azimah maka ini bisa dihukumi syirik disebabkan lebih mempercayai benda mati dari pada Allah. Maka dianjurkan sebelum menggunakan rajah atau azimah dianjurkan

Referensi

Kitab Al Fawakih Ad Dawani Ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al Qoirowani juz 2 halaman 340

❖ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 340)

السَّادِسَةُ: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً} [فصلت: 44] (وَ) لَا بَأْسَ أَيضًا بِالرُّقِيَّةِ (الْكَلَامِ الطَّيِّبِ) مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ حَيْثُ كَانَ عَرَبِيًّا، وَمَفْهُومَ الْمَعْنَى كَالْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالطَّبِّ لَا الْحَلَالَ لِغَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْمَقَامِ، وَأَمَّا مَا لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ فَلَا يَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْأَسْمَاءِ الْعَجْمِيَّةِ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا كُفْرٌ؟ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَا جُهِلَ مَعْنَاهُ لَا يَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ وَلَوْ جُرِّبَ وَصَحَّ، وَكَانَ الْإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ يَقُولُ: إِنْ تَكَرَّرَ النَّفْعُ بِهِ يَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَحَقُّقَ النَّفْعِ بِهِ لَا يَكُونُ كُفْرًا.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُعْمَلُ لِحَلِّ الْمَرْبُوطِ وَلِتَسْكِينِ عَقْلِ الْمَصْرُوعِ وَإِخْرَاجِ الْجَانِّ أَوْ إِزَالَةِ النَّزِيهِ وَلَوْ حَدِيدًا كَخَاتَمِ سُلَيْمَانَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَسْمَاءِ، وَتُحْمَلُ كَرَاهَةُ مَالِكٍ عَلَى مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ النَّفْعُ بِهِ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعَوْضِ عَلَى الرُّقِيَّةِ كَمَا فِي قَضِيَّةِ الرَّهْطِ الْمَشْهُورَةِ فِي بَابِ الْجُعْلِ حِينَ لُدِّعَ كَبِيرُهُمْ وَرَفَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. -

Terjemahnya:

Ke-6, "Katakanlah Al Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman". (Al Fusilat: 44)

Ruqyah menggunakan kalam yang baik selain bahasa Arab itu boleh, dengan memahami maksudnya seperti dzikir kepada Allah dan Rasulnya oleh sebagian ulama sholikhin dengan tujuan untuk obat maka diperbolehkan. Adapun ketika ruqyah tersebut tidak dipahami makna dan maksudnya maka tidak boleh. Sebab ketika sang imam (salah satu imam/pemimpin) ditanya tentang masalah ruqyah yang menggunakan ajam maka beliau menjawab tidak tahu, ruqyah itu kufur atau bukan. Dan Imam Ibnu 'Arafah berkata: "Jika pengaruh dari ruqyah itu terbukti, maka boleh dan tidak diragukan lagi tujuannya karena tidak menimbulkan kekufuran.

Oleh karena itu, melakukan ruqyah untuk menghilangkan sesuatu yang mengikat (menggangu misalnya terkena sihir), menengkan orang kesurupan, mengeluarkan jin dari tubuh orang yang kesurupan, menghilangkan sesuatu yang mengganggu jiwa akibat barang gaib, meskipun dengan menggunakan cincin, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, yang mana cincin beliau ditulisi nama-nama dari kitab Taurat. Imam malik mengatakan makhruh.

Termasuk kemanfaatannya yaitu sesuatu yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan atau untuk menenangkan pada orang yang pingsan dan untuk mengeluarkan jin, menghilangkan jimat walau itu seperti cincin Nabi Sulaiman yang bertuliskan beberapa nama-nama agung dan hukum itu di ihtimalkan/ dikembalikan pada Imam Malik selagi tidak nyata (terbukti) kemanfaatannya. Dan diperbolehkan meminta iwad(pengganti) atas ruqyah yang tadi. Keterangan ini disebut dalam qodiyah kitab Ar Roth yang mashur dalam bab ju'alah. Ketika sebagian besar sahabat nabi disengat semisal kalajengking atau ular maka sahabat nabi tersebut berobat menggunakan ruqyah atau suwu'.¹²⁶

Kitab Al-Muntaqo Syarah Muwatho juz 4 halaman 354

❖ المنتقى - شرح الموطأ (4 / 354)

¹²⁶ Ahmad Ibn Ghunaym, *Al Fawakih ad-Dawani Ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al Qoirowani*, (Beirut: Al Fikr. 2008), Juz 2, hlm.340.

(مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا رُقْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَرِهَهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا أَكْرَهُ
 رُقْيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَخَذَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ لِلْيَهُودِيَِّّةِ :
 أَرْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَ يَأْخُذُ بِكَرَاهِيَةِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَرْقِيَ
 الرَّاقِي وَبِيَدِهِ الْحَدِيدَةُ ، أَوْ الْمِلْحُ ، وَالْعَقْدُ فِي الْحَيْطِ أَعْظَمُ كَرَاهِيَةً عِنْدَهُ وَوُيِ عَنْهُ
 أَنَّهُ كَرِهَ الْحَدِيدَةَ وَالْمِلْحَ ، وَالْعَقْدُ فِي الْحَيْطِ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً وَوَجْهٌ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ
 يُعْرِفْ وَجْهَ مَنْفَعَتِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ فِي
 الْعُتْبِيَّةِ وَأَمَّا الشَّيْءُ يُنْجَمُ فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ حَدِيدَةٌ أَوْ حُجْرٌ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا وَأَنَّهُ لَيَقْعُ فِي
 قَلْبِي أَنَّ التَّنْجِيمَ لَطَوِيلُ اللَّيْلِ .

Terjemahnya:

Menurut Imam Malik, ruqyahnya ahli kitab itu makruh, tetapi menurut Imam Ibnu Wahab itu tidak makruh berdasarkan hadist Abu Bakar ketika mengucapkan kepada orang Yahudi: "Tulislah Asma Allah yang Agung di atas kertas" dan Abu Bakar tidak mengatakan kalau makruh. Tetapi Imam Malik mengatakan makruh itu bagi orang yang meruqyah, sedangkan ditangannya terdapat cincin/garam. Bahkan menurut Imam Malik, sangat makruh jika orang yang meruqyah membuat buntelan dengan benang. Sebagian riwayat yang mengatakan makruh bukan pelakunya, tetapi cincin dan garam, sedangkan buntelan dan benang sangat dimakruhkan. Tetapi pendapat tersebut tidak diketahui kemanfaatannya. Menurut kita (Ashabul Syafi'i) hal semacam itu dimakruhkan penggunaannya pada sesuatu yang dituju (buntelan dan benang).¹²⁷

Dari penjelasan di atas disimpulkan menggunakan metode *manhaji* dikarenakan dalamnya terdapat pendapat imam madzhab.

¹²⁷ Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Juz 4, hlm. 354.

B. Analisis Istibath Hukum Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Obat Kuat dan Rajah atau Azimah untuk Obat Kuat Dalam Memenuhi Kesejahteraan Keluarga.

Bahtsul masail mengeluarkan hukum melalui kitab-kitab *Mu'tabarah*, sedangkan istinbath hukum mengeluarkan hukum melalui nash. Maksud dari metode istinbath hukum dalam hal ini, adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam bahtsul masail.

Dalam merumuskan masalah pada bahtsul masail tidak lepas dari prosedur Munas Alim Ulama di Boyolali sebagaimana penjelasan di bab III dan proses penjawabannya masih terbatas teks-teks dari al Kutub al Mu'tabarah atau mencari ibarat kitab tanpa upaya-upaya untuk menganalisa masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Meskipun dalam proses pembahasan kadang-kadang diperdebatkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalannya akan tetapi akan kembali pada rumusan yang ada pada kitab.¹²⁸ Istibath hukum di kalangan NU mengalami penyempitan makna karena istinbath yang mulanya mengeluarkan hukum dari Al Quran dan Sunnah tetapi dalam NU hanya sekedar men-tathbiq (mencocokkan) kasus/masalah dengan referensi (*ma'khad*) tertentu.¹²⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis sependapat dengan ulama NU yang pengambilan hukumnya dengan cara bermadzhab dan menukil dengan hukum yang sudah ada dalam kitab imam madzhab sebagai mujtahid yang

¹²⁸ Muhammad, Husein, *Tradisi Hukum Istibath Hukum NU: Sebuah Kritik, dalam M. Imdadun Rahmat (ed), Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: LAKSPADAM NU, 2002.

¹²⁹ Abd. Moqsith Ghazali, *Reorientasi Istibath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama;I*, hlm.14.

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dari penjelasan di atas maka dapat diambil analisis yakni:

Berdasarkan kutipan dalil Al Quran dan Sunnah serta kitab-kitab para ulama maka penulis dapat menyimpulkan bahwa BMNU menghukumi boleh menggunakan obat kuat pria perkasa dan rajah kuat jima' dengan metode:

- a. BMNU menggunakan kaidah fikih yang dalam menentukan hukumnya mengambil manfaat yang lebih banyak maka diperbolehkan seperti halnya menggunakan obat kuat karena antara manfaat dan mudhorat lebih banyak manfaatnya asalkan menggunakannya sesuai aturan, begitu juga menggunakan rajah atau azimah asalkan tidak menimbulkan kekufuran.
- b. Menggunakan metode qauli karena di kitab Mu'tabar sudah disebutkan secara jelas bahwa obat kuat itu sunnah (Kitab Hasyiyah Jamal juz 25 halaman 352) diperbolehkan menggunakan rajah atau azimah (Kitab Balaghut Thullab halaman 307 serta Kitab Al Iqna' Asy Syarbini juz 1 halaman 104).
- c. Menggunakan metode ilhaqi karena terdapat perumpamaan antara rukyah dengan rajah dan azimah (Kitab Fathul Barri Ibnu Hajar juz 16 halaman 258).
- d. Menggunakan metode manhaji karena terdapat pendapat ulama imam madzhab seperti halnya pendapat ar-Ruyani mengenai memakan buah tin yang berguna untuk meningkatkan daya seksual (Kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 11 halaman 238), pendapat Ibnu Arafah yakni jika dalam rukyah terdapat manfaat dan tujuan maka tidak menimbulkan kekeufuran (Kitab Al-Fawakih Ad-Dawani Ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al-Qoirowani juz 2 halaman 340) dan pendapat Imam Malik bahwa rukyahnya ahli kitab itu makruh dan pendapat Imam

Ibnu Wahab tidak memakruhkan (Kitab Al-Muntaqo Syarah Muwatho' juz 4 halaman 354).

- e. Menggunakan pertimbangan kemaslahatan, karena menurut BMNU kemudhorotan menggunakan obat kuat itu tergantung pemakainya bukan mudhorot langsung dari obatnya dan menggunakan rajah atau azimah menimbulkan mudhorot ketika pemakainya tidak meniatkan dengan baik tujuannya menggunakan bukan dari rajah atau azimahnya.
- f. Menggunakan pertimbangan kesehatan, karena menurut BMNU, mudhorat itu tergantung pemakainya, karena jika digunakan sesuai aturan medis maka tidak menimbulkan mudhorat.
- g. Menggunakan kaidah ushuliyah (berdasarkan makna dan tujuan untuk menolak kemudhorotan) dan kaidah fiqhiyah (berdasarkan hukum-hukum syara') karena di dalam Al Quran hukum obat kuat, rajah dan azimah tidak dijelaskan secara langsung maka diperlukanlah alat untuk menggali hukum dari kaidah ushuliyah dan fiqhiyah.

Metode pengambilan hukum bahtsul masail memiliki kesamaan dengan metode istinbath hukum islam yakni

Metode Qauliy hampir sama dengan metode istinbath hukum istishab dikarenakan istishab adalah mencari suatu jawaban hukum yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan sesuai pada teksnya, dan selama tidak ada hukum ataupun dalil yang merubahnya maka hukum itu akan tetap berlaku. Sedangkan qauliy adalah menentukan hukum yang belum ada dan mencari jawaban hukum pada kitab rujukan yang langsung merujuk pada bunyi teksnya. Maka kesamaan antara qauliy dan istishab adalah merujuk langsung pada teksnya.

Metode ilhaqi hampir sama dengan metode istinbath hukun qiyas dikarenakan qiyas adalah menetapkan kejadian atau peristiwa yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkan dan menyamakan kepada suatu peristiwa yang ada nashnya dan sama illatnya, sedangkan ilhaqi yakni mencari jawaban masalah pada kitab rujukan dengan cara menyamakan hukum suatu masalah yang sudah ada pada kitab rujukan sebelumnya. Maka kesamaan antara ilhaqi.

Metode manhaji hampir sama dengan metode ijma, karena ijma merupakan kesepakatan mujtahid umat islam sedangkan manhaji ialah mencari jawaban suatu kasus pada kitab rujukan imam madzhab ataupun pendapat para imam besar. Maka keduanya mempunyai kesamaan pada cara pengambilan hukum dari para pendapat tokoh besar ulama islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Batsul Masail membolehkan menggunakan rajah dan azimah untuk obat kuat bahkan sunnah karena hal tersebut dinilai sangat bermanfaat dan penting untuk menunjang suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibandengan beberapa syarat:
 - a. Bertujuan iffah (agar lebih terjaga) dengan memuaskan istrinya
 - b. Obatnya halal dikonsumsi
 - c. Dengan arahan dokter
 - d. Tidak menimbulkan mudhorot.

Rajah dan azimah boleh digunakan dijadikan obatkuatdengan syarat:

- a. Berupa kalam-kalam Allah, nama-nama atau sifat-Nya
 - b. Berbahasa arab atau bahasa yang memahamkan
 - c. Tetap mempercayai bahwa Allah yang memberikan manfaat. Karena bagaimanapun obat itu hanya sebagai perantara penyembuh dan yang menyembuhkan itu Allah.
2. Bahtsul Masail memutuskan boleh menggunakan rajah dan azimah untuk obat kuat dengan3 metode, yakni metode qauli (mengambil hukum sesuai bunyi teks dalam kitab rujukan), ilhaqi (menyamakan dengan hukum yang sudah ada di kitab rujukan dan manhaji (mengambil hukum dari pendapatnya para ulama madzhab ataupun ulama terdahulu. Penggunaan rajah dan azimah untuk obat kuat berperan menciptakan kesejahteraan keluarga diantaranya, menghindari terjadinya perceraian dan perselingkuhan karena hak dan kewajiban saling terpenuhi dan menambah rasa cinta antar sesama sehingga terciptanya keharmonisan keluarga.

3. Kesejahteraan keluarga itu tergantung bagaimana suami istri bekerja sama untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya. Kesejahteraan itu tercipta dari keseimbangan antara terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Sehingga terciptalah sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai yang dicita-citakan UU No 1 Tahun 1974.

B. Saran

Untuk menjaga kualitas hubungan seks dengan cara menggunakan obat kuat hendaknya pasangan suami istri berkonsultasi terlebih dahulu terhadap dokter dan memperhatikan aturan- aturan medis sebelum menggunakannya serta membelinya di tempat resmi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi madhorot karena ketidaktahuan mengenai obat kuat yang digunakan. Serta dalam penggunaan rajah dan obat kuat sebelum menggunakannya hendaknya suami berkonsultasi pada pengemuka agama agar bisa tahu dan paham mengenai rajah dan azimah yang hendak digunakan untuk meminimalisir terjadinya kekufuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al Khatib asy Syarbini, *Kitab Al Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Syuja'*, terj. Nuruzzaman MZ, Perak: Darul Busyro, 2014.
- Ahmad Ibn Ghunaym, *Al Fawakih ad-Dawani Ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al Qoirowani*, Beirut: Al Fikr. 2008.
- Akhamul Fuqaha *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kobes Nahdahatul Ulama (1926-2010 M), 2011, LTN NU Jawa Timur dan Khalista Surabaya.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Barri*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Al Subkhi, Tajuddin Abd, Wahhab bin Ali, *Jam'ul al Jawami'I fi Ushul al-Fiqh*, Cetakan .Ke-2 ,Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2002.
- Alfianoor, "Ayat Al Quran Dalam Mantra Banjar", Jurnal NALAR, Volume 1, Nomor 1, Juni 2017.
- Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta; Multi Karya Grafika 1998.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi," *Kado Pernikahan* ", Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Karim, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Kudus :Menara Kudus.
- An Nawawi, Imam Abi Zakariya, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Beirut: Darul Fakir.

- Anas, Malik bin, *Al Muwaththa' Imam Malik, terj.* Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-Syuri, Madji bin Manshur bin Sayyid, "Kitab Tuhfatul Ngarusyaini", Terjemah Umar Mujtahid, "Permata Pengantin", (Solo, FATIHAPUBLISHING), 2018.
- Avianti, Hajar Pandu dan Fabiola Hendrati, "Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri", *Jurnal Psikologi*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011.
- Aziz, Abdul, "*Study Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena Risywah*", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Basyir, KH Ahmad Azhar MA, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*", Yogyakarta; UII Press, 2002.
- Berlin, Eri, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang : Sukabina Press, 2016.
- Bulloh, Naji, "Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat Dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Desa Tambak Oso Kabupaten Sidoharjo)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Candrasari, Rika Eka, “ Hubungan Antara Kualitas Komunikasi Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Drs.Romli, SA.M.ag, *Muqaranahn Mazahib fi Ushul*, Cet.1, Jakarta; Gaya Media Pratama 1999.

Fauzi, Abdullah, *Fathul Izzar*, Kediri Ats-Suroya.

Ghazali, Abd. Moqsith, *Reorentasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama;I.*

Guntoro, Merlinda, ”Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami”’, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta;Andi Offset, 1997.

Hafidoh, Yusi Laili, “Pendidikan Seks Dalam Kitab ‘Uquduljain Karya Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).Salatiga, 2007.

Hasbulloh, Ali, *Ushul al Tasyri’ al Islamy*, Mesir: Daar al Fikr.

Hasil Bathsul Masail ke-4 Kota Surakarta, 12 September 2019.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta ,*Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2013.

- Itjin, Diana, “Pengaruh Lama Pemberian Infusa Akar Pasak Bumi (*Eurycoma Longifolia* Jack) Terhadap Libido Tikus Putih Jantan, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2003.
- Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz, “*Proses Awal Pembentukan Hukum Islam*”, *Jurnal Nasrah*, Vol, 7 No. 2, 2005, Medan; Digital Library Universitas Sumatra Utara.
- Jamil, M. Muhsin dkk, *Nalar Islam Nusantara* “Studi Islam ala Muhammadiyah al Irsyad Persis.
- Khadapi, Ahmad Rizal dan Anwar Kholid, *Lanjah Bahtsul Masail NU (Studi Terhadap Proses Penemuan Hukum)*, *Makalah*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Khotimah, Khusnul, “Hubungan Antara Kepuasan Seksual Dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Dewasa Madya”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU*, Yogyakarta: Manhaj, 2010.
- Mahendra, Abrianto Yusuf, “Mitos Masyarakat Jawa Dalam Hubungan Seksual Menurut Serat Centhini”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Mamahit, Laurensius, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 1, Januari –Maret 2013.
- Muhammad, Husein, *Tradisi Hukum Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik, dalam M. Imdadun Rahmat (ed), Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: LAKSPADAM NU, 2002.
- Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU (Aqidah-Amaliah-Tradisi)*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Mujahidin, Anwar, “Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-ayat Al Quran Sebagai Jimat Dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo”, *Kalam :Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume X, Juni 2016.
- Mun’in, A.Rafik Zainul, “Jimat Qur’ani Dalam Kehidupan “Bakul” Sate Sebuah Penelusuran Di Yogyakarta”, *Kontemplasi: JurnalFakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid*, Volume 01, Nomor 02, Nopember 2013.
- Mutamakkin, Nur, “Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Islam Menurut Kitab ‘Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi Dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman, *Disertasi*, tidakditerbitkan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Nazilah, Ainiyatur Rohmatin, Hak Persetubuhan Bagi Istri Dalam Perspektif Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- NU, LP.Ma'arif, *Materi Dasar Nahdathul Ulama*, edisi II, Jawa Tengah; LP. Ma'arif NU, 2002.
- Qayyum, Said Muhammad Ridlwan, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Kediri ;Mitra Gayatri, 2006)M. Imdadun Rahmat, “*Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*”, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaikani dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin ,Jakarta:Darul Fath, 2004.
- Saefudin, Anwar,*Metode Penelitian*. Yogyakarta; Pustakan Pelajar, 1998.
- Sahal Mahfudh,*Nuansa Fiqih Sosial*, Cetakan Ke.II, Yogyakarta;LKIS, 2003.
- Sanusi, H.Ahmad dan Sobari, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015.
- Setyawati, Ratnaputri, ”Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Perempuan Karir Di Kecamatan Sanden Bantul D.I Yogyakarta)”, Ringkasan Skripsi Fakultas Sosial, Universiats Negeri Yoyakarta, 2014.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sulaiman, bin Ali, *Fiqh Pengobatan Islam*, Solo: Thibbia, 2015.
- Suwito, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*,Cetakan Ke-2 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Syafruddin, Ayip, *Islam dan Pendidikan Seks*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991.

Syeikh Sulaiman al Jamal, *Hasyiyah al Jamal ala Syarhil Manhaj*, Beirut: Daru Ihya'I al-Turoust Al Arobi.

Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad- Dimiyathi, *I' anatuth Thalibin*, Darul Fikr, 1997.

Tantawi, Muhammad Sayyid, *al Tafsir al –Wasit*, Juz 1, Maktabah Syamilah.

Tihami, Syekh Muhammad, *Qurroh al ‘Uyun*, “*Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah SAW*”, Terj. Misbah Musthofa, Surabaya : Al Balagh.

Ulumuddin, Mohammad Iwan Ihyak, “Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izzar)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Umami, Diana Fitri, “Simbolisme Al Quran sebagai Rajah (Studi Terhadap Rajah Rabu Pungkasan di Pondok Pesantren Wasidhatul Huda Kendal)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (9)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009.

Uqtav, Akmalia, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syeikh Muhammad Ali As Sabuni Dalam Kitab Az Zawaj Al

Islam Al Mubakkir:Sa'adah Wa Hasanah), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2010.

Usman, Irvan dan Mohamad Awal Lakadjo, “*Sex Counseling Untuk Mengatasi Disfungsi Seksual Dalam Hubungan Seks Pasangan Suami Istri*” Prosiding, Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Di Perguruan Tinggi, Bandung: 6 April 2018.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Warisan Kitab, *Kumpulan Ilmu-ilmu, Ajian, Mantera, dan Amalan Lengkap*, The Islamic Shamanic Grimoire.

Yusri, Muhammad *Auhodul Ibarat Fi Syahri Al-Mahalli Ma'a Al Waraqat* , Al Qahirah: Dar Al Yousr, 2008.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Damaskus; Damaskaus; Daar al Fikr.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta: LKIS Pelangi Angkasa, 2004.

Zarkasji, Abdul Salman dan Oman Fatkhurrohman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih* 1, Yogyakarta; Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 1, Cetakan.Ke-1, Damaskaus; Daar al Fikr, 1986 .

<https://kbbi.kata.web.id> ,diakses sabtu, 21 November 2020, pukul 22.22.

LAMPIRAN

Latar Belakang Masalah :

Demi kejantanan dan menggairahkan, banyak sekali pria yang memakai obat kuat. Contohnya Dilansir dari Berita JAKARTA - Vicky Prasetyo ternyata sering memakai obat kuat setelah menikah dengan Angel Lelga. Hal itu diutarakan sendiri oleh Angel saat menggelar jumpa pers di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta pada 19 Desember 2018. "Saya juga punya bukti. Vicky juga suka minum obat kuat," bebernyanya. Kata Angel Lelga, Vicky Prasetyo punya cara sendiri untuk mendapatkan obat kuat. Dia meminta bantuan temannya untuk membeli obat kuat yang dimaksud di kawasan Kemang, Jakarta. "Dia turutin teman-temannya di restoran Kemang, Teman-temannya yang beli obat kuat itu," jelasnya. Selain memakai obat kuat, ada pula yang memakai zikir atau rajah untuk kuat dan tahan lama dalam bersenggama.

Karena jika ditunda akan terjadi kemaksiatan yang tidak diinginkan.

Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya seorang suami memakai obat kuat dalam bersenggama?

Jawaban :

Boleh menggunakan obat kuat bahkan sunnah dengan beberapa syarat :

1. Bertujuan Iffah (agar lebih terjaga) dengan memuaskan atau menyenangkan istri
2. Obatnya halal untuk dikonsumsi
3. Dengan arahan dokter
4. Tidak menimbulkan bahaya bagi tubuhnya (karena terlalu sering mengkonsumsi misalnya)

Referensi :

Kitab Hasyiyah Jamal juz 25 halaman 352

❖ حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (25 / 352)

وَيُنْدَبُ التَّقْوَى لَهُ بِأَدْوِيَةٍ مُبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْقَوَائِنِ الطَّبِيبَةِ وَمَعَ قَصْدِ صَالِحِ كَعْفَةٍ
وَنَسْلِ . لِأَنَّهَا سَبِيلَةٌ لِمَحْبُوبٍ فَيَكُونُ مَحْبُوبًا وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتْرُكُ ذَلِكَ أَيُّ التَّقْوَى
الْمَدْكُورِ فَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْوَطْءِ أُمُورٌ ضَارَّةٌ جِدًّا وَوَطْءُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ
إِنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ بَلْ إِنْ عَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُرْمٌ ، وَأَمَّا وَطْءُ حَلِيلَتِهِ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ
فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدٍ حَتَّى يُجَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَطُوقُهَا أَوْ يَلُوطُ فِيهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ
جَمْعٌ مُتَأَخَّرُونَ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ كَانُوا الْفَرْكَاحَ وَابْنَ الْبَزْرِيِّ وَالْكَمَالَ
الرِّدَادِ شَارِحِ الْإِرْشَادِ وَالْجَلَالَ السُّيُوطِيِّ وَغَيْرِهِمْ حَلُّ ذَلِكَ وَاقْتِضَاهُ كَلَامُ النَّقِيِّ
السُّبُكِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .

Terjemahannya:

Dan disunnahkan bagi laki-laki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan, namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai tujuan yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan melestarikan keturunan. Hal ini menjadi perantara agar suami istri semakin saling bertambah cinta. Dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut, sehingga senggamanaya menghasilkan bahaya yang cukup besar (suami istri tidak merasa puas). Dan ketiak bersenggama istri dalam keadaan hamil dan menyusui maka dihukumi makhruh. Dan sebagian pendapat mengharamkannya karena dikhawatirkan membahayakan anaknya. Dan jika

dalam bersenggama suami membayangkan kecantikan wanita lain, dari situ ulama beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Dan orang-orang yang berpendapat beda-beda yakni ulama yang mutakhir (saat ini) diantaranya Ibnu Firkhah, Ibnu Bazri dan Al Kamal Arroddad, Syarif Al Irsyad dan Jalal As Suyuti dkk, yang menghukumi boleh.

Kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 11 halaman 238

❖ المجموع شرح المهذب (11/ 238)

(فَرَعَ) هَلْ يَحْرُمُ أَكْلُ الطَّيْنِ قَالَ الرَّوْيَانِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَحْرُمُ الطَّيْنُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايخِ طَبَرِسْتَانَ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَاطِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الرَّجَاجِيِّ وَالْإِمَامَيْنِ جَدِّي وَوَالِدِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ الْقَقَالُ الْمَرْوَزِيُّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايخِ خُرَاسَانَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ لِقَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَضُرُّ فَهُوَ حَرَامٌ وَبِهِ أُفْتِي وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ بَنِيْسَابُورَ يَقُولُ لَمْ يَصِحَّ نَصٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْتَهَى كَلَامُ الرَّوْيَانِيِّ فِي الْبَحْرِ. وَذَكَرَ الْأَوْلُونَ حَدِيثًا لَمْ أَسْتَحْسِنْ نَقْلَهُ لِنَكَارَتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لِيَأَنَّ أَقْوَلُهُ وَأَنْبَتَهُ عَلَيْهِ قَالَ اخْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (أَكْلُ الطَّيْنِ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي) وَرُوِيَ (إِذَا أَبْعَضَ اللَّهُ عَبْدًا أَلْهَمَهُ أَكْلَ الطَّيْنِ وَنَشَفَ اللَّحْيَةَ)

Terjemahnya:

*Cabang masalah: Apakah haram memakan buah tin? Berkata Ar- Ruyani:
“Para ulama beda pendapat, sebagian dari mereka ada yang mengatakan ada*

yang mengatakan haram baik sedikit ataupun banyak. Ini adalah pendapat para ulama Tabristan seperti al Imam Abu Abdillah al Hanafi, Abu Ali azZujaji, dan kakek serta ayahku. Pendapat ini dipilih oleh al Qaffal al Marwazi. Dan sebagian ulama lain berkata tidak haram hanya saja makruh, ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Khurasan. Jika sedikit dari buah tin tidak membahayakan, jika banyak dan membahayakan maka hukumnya menjadi haram, ini pendapat yang aku fatwakan. Aku juga mendengar bahwa al Hafidz al Baihqi di Naisabur mengatakan bahwa tidak shahih apa yang diriwayatkan Rasulullah SAW, mengenai haramnya buah tin yang sedikit, dan ini benar menurutku". Selesai ucapan ar Ruyani dalam kitabnya al Bahr.

Para pendukung pendapat pertama membawakan hadist yang aku tidak suka menukilnya disini karena menukar riwayat tersebut. Namun kemudian aku berfikir untuk menyebutkan dan memperingatkan orang-orang darinya. Mereka mendalilkan hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda : "memakan buah tin haram atas umatku". Serta riwayat lain: "Jika Allah SWT murka pada seorang hamba maka Ia ilhamkan kepadanya untuk memakan tin dan mencabut jenggot.

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya memakai rajah atau jimat agar kuat jima' lebih lama?

Jawaban

Boleh memakai rajah atau azimah dengan 3 Syarat:

1. Berupa kalam-kalam Allah, Nama-Nama atau Sifatnya
2. Berbahasa Arab atau dengan bahasa lain yang memahamkan
3. Tetap mempercayai bahwa yang memberikan manfaat atau Madlorot adalah Allah

Referensi :

Kitab Fathul Barri Ibnu Hajar juz 16 halaman 258

❖ فتح الباري لابن حجر (16 / 258)

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرَّقْيَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرَّقِيَّةَ لَا تُؤْتَرُ بِدَاتِهَا بَلْ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى . وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهَا شَرْطًا ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فُقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بِأَسْمَاءِ الرَّقْيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ " وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقْيَةِ ، فَجَاءَ آلُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَّةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعُقْرَبِ ، قَالَ : فَعَرِّضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا أَرَى بِأَسْمَاءِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ " وَقَدْ تَمَسَّكَ قَوْمٌ بِهَذَا الْعُمُومِ فَأَجَازُوا كُلَّ رُقِيَّةٍ جُرِّبَتْ مَنْفَعَتُهَا وَلَوْ لَمْ يُعْمَلْ مَعْنَاهَا

Terjemahnya:

Para ulama telah sepakat memperbolehkan ruqyah ketika memenuhi 3 syarat:

- 1. Berupa Kalam Allah, Nama-nama Allah dan berup Sifat-sifat Allah.*
- 2. Berbahasa Arab atau bahasa lain, aslkan diketahui maknanya dan artinya.*
- 3. Menyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh, namun yang berpengaruh hanya Allah, karena ruqyah hanyalah perantara.*

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat tersebut, menurut Qaul Rajih, ruyah dihukumi sah (boleh) asalkan memenuhi syarat tersebut. Dalam hadits Shahih Muslim Auf bin Malik: "Kita melakukan ruqyah saat masa jahiliiyah", lalu datang Rasulullah SAW dan menanyakan: "Bagaimana pendapatmu

mengenai ruqyah ya Rasulullah?”. Beliau menjawab: “lihatlah rukyahmu, tidak diharamkan jika tidak menimbulkan kemusyrikan”.

Dari hadist Jabir:

Rasululloh SAW melarang rukyah, lalu datang keluarga Umar bin ‘Adm dan mereka berkata: Wahai Rasulullah, ada suatu ruqyah yang biasa kami pakai untuk mengusir dan melindungi diri dari kalajengking lalu mereka menunjukkannya kepada Rasulullah SAW lalu Beliau menjawab: “Apa yang kulihat adalah sesuatu yang baik, barang siapa yang bisa memberi manfaat saudaranya maka berilah ia manfaat.

Dan orang-orang sudah berpegang sudah berpegang pada hadist umum ini, maka mereka memperbolehkan semua ruqyah yang telah dicoba manfaatnya walaupun belum masuk akal.

Kitab Balaghat Tullab halaman 307

❖ بلغة الطلاب (307)

لَا يُكْرَهُ لِلْمَجَامِعِ حَمْلُ ذِكْرِ اللَّهِ وَفَأَرْقَى الْخَلَاءُ بِأَنَّ الْخَلَاءَ مَوْضِعٌ بَجَسٍ

Terjemahnya:

Tidak dimakruhkan bagi orang yang berjima’ untuk membawa lafadz dzikir Allah, berbeda halnya dengan di dalam kamar mandi, adalah tempat najis.

Kitab Al-Iqna’ Asy Syirbini juz 1 halaman 104

❖ الإقناع للشريبي (1/ 104)

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَصْحَفُ فِيهِمَا أَوْ هُوَ فِيهِمَا وَلَمْ يُعَدَّ لَهُ لَمْ يَحْرَمْ مَسُّهُمَا وَيَحْرَمُ مَسُّ

مَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ كَلَوْحٍ لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ أُثْبِتَ فِيهِ لِلدَّرَاسَةِ فَأَشْبَهَ

الْمَصْحَفُ أَمَّا مَا كُتِبَ لِغَيْرِ الدَّرَاسَةِ كَالْتَّمِيمَةِ وَهِيَ وَرَقَةٌ يُكْتَبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ

وَتُعَلَّقُ عَلَى الرَّأْسِ مَثَلًا لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّيَّابِ الَّتِي يُكْتَبُ عَلَيْهَا وَالدَّرَاهِمِ فَلَا يَحْرَمُ مَسُّهَا وَلَا

حَمَلَهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى هِرْقَلٍ وَفِيهِ { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } الْآيَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ حَامِلَهَا بِالْحِفَاظَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ
وَيُكْرَهُ كِتَابَةُ الْحُرُوفِ وَتَعْلِيْقُهَا إِلَّا إِذَا جَعَلَ عَلَيْهَا شَمْعًا أَوْ نُحُوهَ

Terjemahnya:

Adapun rajah dan azimah yang didalamnya tidak terdapat mushaf, maka tidak haram menyentuhnya. Dan diharamkan menyentuh sesuatu yang didalamnya terdapat mushaf dengan tujuan pembelajaran, walaupun sebagian ayat/lembaran tetap dihukumi mushaf. Adapun sesuatu yang ditulis bukan sebagai pembelajaran, seperti rajah dan azimah yaitu lembaran kertas yang ditulis sesuatu dari Al Quran dan digantungkan di kepala dengan tujuan mencapai barokah, seperti uang/baju yang ditulis mushaf maka tidak haram menyentuh dan membawanya, karena Rasulullah SAW menulis suatu tulisan kepada Hirkil (nama orang), dan tulisannya itu يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . Dan Beliau tidak menyuruh yang membawanya itu, untuk suci dari hadast.

Kitab Al Fawakih Ad-Dawani Ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al-Qoirowani juz 2 halaman 340

❖ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 340)

السَّادِسَةُ: { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً } [فصلت: 44] (و) لَا بَأْسَ أَيُّضًا
بِالرُّفْيَةِ (الْكَلَامِ الطَّيِّبِ) مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ حَيْثُ كَانَ عَرَبِيًّا، وَمَفْهُومَ الْمَعْنَى كَالْمُشْتَمِلِ
عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالطَّبِّ لَا الْحَلَالَ

لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْمَقَامِ، وَأَمَّا مَا لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ فَلَا يَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا سُئِلَ
عَنِ الْأَسْمَاءِ الْعَجَبِيَّةِ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا كُفْرٌ؟ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَا جُهِّلَ مَعْنَاهُ
لَا يَجُوزُ الرُّقِيَّةُ بِهِ وَلَوْ جُرِّبَ وَصَحَّ، وَكَانَ الْإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ يَقُولُ: إِنْ تَكَرَّرَ النَّفْعُ بِهِ
بَجُوزِ الرُّقِيَّةِ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَحَقُّقَ النَّفْعِ بِهِ لَا يَكُونُ كُفْرًا.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُعْمَلُ لِحَلِّ الْمَرْبُوطِ وَلِتَسْكِينِ عَقْلِ الْمَصْرُوعِ وَإِخْرَاجِ الْجَانِّ أَوْ إِزَالَةِ
النَّزِيهِ وَلَوْ حَدِيدًا كَخَاتَمِ سُلَيْمَانَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَسْمَاءِ، وَتُحْمَلُ كَرَاهَةُ مَالِكِ
عَلَى مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ النَّفْعُ بِهِ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعَوْضِ عَلَى الرُّقِيَّةِ كَمَا فِي قَضِيَّةِ الرَّهْطِ
الْمَشْهُورَةِ فِي بَابِ الْجُعْلِ حِينَ لُدِّعَ كَبِيرُهُمْ وَرَفَّاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. -

Terjemahnya:

Ke-6, "Katakanlah Al Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman". (Al Fusilat: 44)

Ruqyah menggunakan kalam yang baik selain bahasa Arab itu boleh, dengan memahami maksudnya seperti dzikir kepada Allah dan Rasulnya oleh sebagian ulama sholikhin dengan tujuan untuk obat maka diperbolehkan. Adapun ketika ruqyah tersebut tidak dipahami makna dan maksudnya maka tidak boleh. Sebab ketika sang imam (salah satu imam/pemimpin) ditanya tentang masalah ruqyah yang menggunakan azam maka beliau menjawab tidak tahu, ruqyah itu kufur atau bukan. Dan Imam Ibnu 'Arafah berkata: "Jika pengaruh dari ruqyah itu terbukti, maka boleh dan tidak diragukan lagi tujuannya karena tidak menimbulkan kekufuran.

Oleh karena itu, melakukan ruqyah untuk menghilangkan sesuatu yang mengikat (mengganggu misalnya terkena sihir), menengkan orang kesurupan, mengeluarkan jin dari tubuh orang yang kesurupan, menghilangkann sesuatu

yang mengganggu jiwa akibat barang gaib, meskipun dengan menggunakan cincin, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, yang mana cincin beliau ditulisi nama-nama dari kitab Taurat. Imam malik mengatakan makhruh.

Termasuk kemanfaatannya yaitu sesuatu yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan atau untuk menenangkan pada orang yang pingsan dan untuk mengeluarkan jin, menghilangkan jimat walau itu seperti cincin Nabi Sulaiman yang bertuliskan beberapa nama-nama agung dan hukum itu di ihtimalkan/ dikembalikan pada Imam Malik selagi tidak nyata (terbukti) kemanfaatannya. Dan diperbolehkan meminta iwad(pengganti) atas ruqyah yang tadi. Keterangan ini disebut dalam qodiyah kitab Ar Roth yang mashur dalam bab ju'alah. Ketika sebagian besar sahabat nabi disengat semisal kalajengking atau ular maka sahabat nabi tersebut berobat menggunakan ruqyah atau suwu'.

Kitab Al-Muwatho Syarah Muwatho' juz 4 halaman 354

❖ المنتقى - شرح الموطأ (4 / 354)

(مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا رُفِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَرِهَهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا أَكْرَهُ رُفِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَخَذَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ لِليَهُودِيَّةِ : أَرْفَهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَأْخُذْ بِكَرَاهِيَةِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَرْفِيَ الرَّاقِي وَبَيْدَهُ الْحَدِيدَةَ ، أَوْ الْمَلْحَ ، وَالْعَقْدُ فِي الْحَيْطِ أَعْظَمُ كَرَاهِيَةً عِنْدَهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الْحَدِيدَةَ وَالْمَلْحَ ، وَالْعَقْدُ فِي الْحَيْطِ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً وَوَجْهٌ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ وَجْهٌ مَنْفَعَتِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُنْبِيَّةِ وَأَمَّا الشَّيْءُ يُنْجَمُ فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ حَدِيدَةٌ أَوْ جَوْ أَنْ يَكُونَ خَفِيًّا وَأَنَّهُ لَيَقْعُ فِي قَلْبِي أَنَّ التَّنْجِيمَ لَطُولِ اللَّيْلِ .

Terjemahnya:

Menurut Imam Malik, ruqyahnya ahli kitab itu makruh, tetapi menurut Imam Ibnu Wahab itu tidak makruh berdasarkan hadist Abu Bakar ketika mengucapkan kepada orang Yahudi: “Tulislah Asma Allah yang Agung di atas kertas” dan Abu Bakar tidak mengatakan kalau makruh. Tetapi Imam Malik mengatakan makruh itu bagi orang yang meruqyah, sedangkan ditangannya terdapat cincin/garam. Bahkan menurut Imam Malik, sangat makruh jika orang yang meruqyah membuat buntelan dengan benang. Sebagian riwayat yang mengatakan makruh bukan pelakunya, tetapi cincin dan garam, sedangkan buntelan dan benang sangat dimakruhkan. Tetapi pendapat tersebut tidak diketahui kemanfaatannya. Menurut kita (Ashabul Syafi’i) hal semacam itu dimakruhkan penggunaannya pada sesuatu yang dituju (buntelan dan benang).